

**KEMITRAAN UNSUR-UNSUR PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENERTIBAN IZIN TEMPAT HIBURAN MALAM
(THM) DI KECAMATAN MANDALLE KABUPATEN
PANGKAJENE KEPULAUAN**

CHAIDIL MAPPAESSA
Nomor Stambuk : 10561 0431 111



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

**KEMITRAAN UNSUR-UNSUR PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENERTIBAN IZIN TEMPAT HIBURAN MALAM
(THM) DI KECAMATAN MANDALLE KABUPATEN
PANGKAJENE KEPULAUAN**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh :
CHAIDIL MAPPARESSA
Nomor Stambuk : 10561 0431 111

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Chaidil Mapparessa

Nomor Stambuk : 10561 0431 111

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, Agustus 2017

Yang Menyatakan,


Chaidil Mapparessa

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kemitraan Unsur-Unsur Pemerintah Daerah
Dalam Penertiban Izin Tempat Hiburan Malam
(THM) Di Kecamatan Mandalle Kabupaten
Pangkajene Kepulauan
Nama Mahasiswa : Chaidil Mapparessa
Nomor Stambuk : 10561 0431 111
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Menyetujui:

Pembimbing I



Drs. H. Parakkasi Tjaja, M.Is

Pembimbing II



Dr. H. Samsir Rahim S.Sos, M.Si

Diketahui Oleh :

Dekan fispol
Unismuh makassar



Dr. H. Inyari Malik S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0049/FSP/A.1-VIII/I/38/2018. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari, Selasa 16 Januari 2018.

TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Hj Ihyani Malik S.Sos., M.Si

Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji:

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM (Ketua)
2. Drs. H. Parakkasi Tjaija, M.Is
3. Dr. Jaçlan Usman, M.Si
4. Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu”

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat, Hidayah, dan InayahNyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Kemitraan Unsur-Unsur Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Izin Tempat Hiburan Malam (THM) Di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkajene Kepulauan.*”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada prgoram studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universiras Muhammadiyah Makassar.

Skripsi ini Sangatlah jauh dari kesempurnaan tanpa adanya bantuan dan dorongan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Ayahanda Drs. H. Parakkasi Tjaja, M.Is selaku Pembimbing I dan Dr. Ayahanda Samsir Rahim S.Sos, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan yang begitu berharga, baik secara teknis maupun secara konsepsional dari awal persiapan penelitian hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Secara khusus penulis sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta dan terimakasih Ayahanda Almarhum Pagaruddin dan Ibunda Saenab yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat memberikan pendidikan sampai pada jenjang saat ini, yang tidak pernah, bosan mendoakan, menyemangati dan motivasi serta bantuan moril maupun materil, dan tak lupa kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan kepada saya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tak lupa penulis hanturkan terimah kasih kepada:.

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. Hj Ihyani Malik S.Sos.,M.Si
3. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Dr. Burhanuddin S.Sos, M.Si yang telah membina jurusan ilmu Administrasi Negara.
4. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan dibangku perkuliahan dan seluruh jajaran staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu penulis persoalan administratif..
5. Kawan - kawan Jurusan Ilmu Administrasi Negara 11 terkhusus ADN kelas G sebagai teman seperjuangan yang telah banyak memberi saran, dukungan, dan motivasi kepada penulis.
6. Kawan – kawan sekampung IPPM Pangkep Koord. Unismuh Makassar yang tak kerap kali memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis.

Dan seluruh rekan serta pihak yang penulis tidak sebutkan namanya satu persatu, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dan doanya.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Dan oleh karena itu saran, kritik serta umpan balik diharapkan agar skripsi ini mendekati kesempurnaan. Semoga segala bantuan pihak, petunjuk, dorongan dan pengorbanan yang telah diberikan memungkinkan terselesaikannya skripsi ini

bernilai ibadah dan memperoleh imbalan yang berlipat ganda disisi Allah SWT.
Amin..!!

Makassar, Agustus 2017

Penulis,

Chaidil Mapparessa

ABSTRAK

CHAIDIL MAPPARESSA, 2017. *Kemitraan Unsur-Unsur Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Izin Tempat Hiburan Malam di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep Parakkasi Tjaja dan Samsir Rahim*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan Kemitraan Unsur-Unsur Pemerintah Daerah Dalam Penertiban izin Tempat Hiburan Malam. Ada beberapa hal yang paling pokok harus diketahui pelaksanaannya yaitu, peran pemerintah, pengetahuan pemerintah tentang kemitraan, serta pola, tipe dan jenjang pelaksanaan kemitraan serta faktor penghambat dan penunjang dalam hal penertiban tempat hiburan malam. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan metode survey yaitu mencari pengetahuan, fenomena dan menentukan kesamaan status dengan cara membandingkan dengan standar yang sudah ditentukan. Analisis data yang digunakan yaitu menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh dari observasi lapangan dan dari para informan. Ada tiga unsur utama yaitu reduksi data, sajian data dan kesimpulan. Adapun informan adalah pemerintah daerah Pangkep dalam hal ini Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, pemilik kafe di kecamatan Mandalle serta terkait yang terkena langsung dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat terhadap izin usaha tempat hiburan malam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Kemitraan Unsur-Unsur Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Izin Tempat Hiburan Malam di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep, itu dilakukan karena; tidak adanya aturan khusus terkait izin tempat hiburan malam membuat menjamurnya tempat hiburan malam di Kabupaten Pangkep. Hal ini tentunya meresahkan masyarakat dan dapat mengakibatkan dampak sosial yang ditimbulkan, disisi lain, pemerintah kecamatan mandalle mengambil inisiatif sendiri untuk membuat aturan terkait pengelolaan tempat hiburan malam dengan melibatkan berbagai unsur yang terkait, diantaranya pengusaha tempat hiburan malam, Babinsa, Kantibnas, dan Bimnas dari daerah tersebut.

Kata Kunci : *Kemitraan, Tempat Hiburan Malam dan Izin operasi.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Pengertian Konsep dan Teori	6
1. Pengertian Kemitraan.....	6
a. Kemitraan Menurut Para Ahli	6
b. Kemitraan Menurut Perundang-undangan	8
2. Tujuan dan Manfaat Kemitraan.....	8
3. Pola-Pola Kemitraan	9
a. Operasi Pemeliharaan.....	9
b. Bangunan-Transfer-Operasi	10
c. Wrap Around Addition	10
d. Sewa-Beli	10
e. Pelayanan Berbasis Masyarakat	11
4. Tipe Kemitraan.....	11
5. Jenjang Kemitraan.....	12
6. Komunikasi Organisasi	13
7. Perilaku Sosial.....	17
a. Konsep Perilaku Sosial.....	17
b. Bentuk dan Jenis-Jenis Perilaku Sosial	19
8. Konsep Aktifitas Tempat Hiburan Malam.....	19
a. Pengertian Hiburan.....	19
b. Jenis-Jenis Hiburan	20
c. Manajemen Pengelolaan Tempat Hiburan	21
d. Konsep dan Teori dorongan Mendatangi hiburan malam....	21
9. Dampak Penertiban izin usaha tempat hiburan malam	27
B. Kerangka Fikir.....	28
C. Fokus Penelitian	29
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	29

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	31
B. Jenis dan tipe Penelitian	31
C. Sumber Data	32
D. Informan Penelitian	32
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknis Analisis Data	35
G. Keabsahan Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	38
1. Gambaran Umum Kecamatan Mandalle	38
2. Gambaran Umum Tempat Hiburan Malam	41
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	42
1. Peran Pemerintah Daerah	44
2. Proses Kemitraan Unsur-Unsur Pemerintah Dalam Penertiban Izin THM.....	49
3. Pola Kemitraan.....	52
4. Tipe Kemitraan.....	52
5. Jenjang Kemitraan.....	60
6. Tempat Hiburan Malam	61
C. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kemitraan Unsur-Unsur Pemerintah Daerah Dalam Penertiban tempat hiburan malam di kecamatan mandalle kabupaten Pangkep.....	66
1. Faktor Pendorong	66
2. Faktor Penghambat.....	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
Lampiran	73

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Arus modernisasi dan globalisasi membawa dampak massal yang sulit untuk dikendalikan, terutama karena begitu cepatnya informasi yang masuk ke seluruh belahan dunia, hal ini membawa pengaruh bagi seluruh bangsa Indonesia. Dengan perkembangan informasi dan teknologi, maka dunia menjadi sempit, ruang dan waktu menjadi sangat relatif, dan dalam banyak hal batas-batas negara sering menjadi kabur bahkan mulai tidak relevan. Dinding pembatas antar negara menjadi semakin terbuka bahkan mulai hanyut oleh arus perubahan.

Berkembangnya arus globalisasi jelas memberikan dampak pada kebudayaan manusia dan pergeseran pola hidup masyarakat. Dalam konteks ini masyarakat harus siap dengan perubahan baik itu positif maupun negatif dengan mengambil budaya yang baik dan membuang budaya yang buruk. Oleh karena itu, perubahan harus disikapi dengan selektif. Masyarakat dan lingkungan tempat tinggal mempunyai peranan penting dalam membentuk perilaku dan kepribadian seseorang. Gaya hidup lingkungan sekitar juga mampu merusak tatanan yang berkaitan dengan moral, seperti tingkah laku dan sopan santun terhadap orang lain karena terpengaruh dengan kebiasaan orang-orang yang ada disekitarnya.

Manusia sebagai makhluk individu dan sosial serta makhluk politik akan menampilkan tingkah laku tertentu, sehingga terjadi peristiwa pengaruh mempengaruhi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Hasil dari peristiwa saling mempengaruhi tersebut maka timbulah perilaku sosial tertentu

yang akan mewarnai pola interaksi tingkah laku setiap individu. Perilaku sosial individu akan ditampilkan apabila berinteraksi dengan orang lain. Dalam hal ini individu akan mengembangkan pola respon tertentu yang sifatnya cenderung konsisten dan stabil sehingga dapat ditampilkan dalam situasi sosial yang berbeda-beda.

Perubahan perilaku sosial dapat terjadi karena adanya pengaruh budaya barat yang terkemas dalam pola pergaulan masyarakat kekinian, dan berbentuk seperti diskotik, bar, dan karaoke. Maka untuk mengantisipasi dampak negatif ini dibutuhkan pengawasan dan penyaringan, yang apabila tidak diadakan sangat memungkinkan akan membawa pengaruh terhadap moral, pola hidup masyarakat disekitarnya.

Saat ini tempat hiburan malam telah menjadi sumber masalah kerusakan moral dan kriminalitas di negeri ini. Sebuah tempat yang saat ini sering kali menjadi tempat pengeksploitasian dan merendahkan harkat wanita. Bahkan, tidak jarang pengeksploitasian wanita di bawah umur. Sebuah tempat yang juga telah menjadi arena yang sangat strategis untuk menjalankan transaksi barang haram yang berujung pada perusakan moral generasi muda. Dampak terbesar yang muncul dari adanya tempat hiburan malam adalah akan terlebarnya nilai-nilai keagamaan, budaya, adat-istiadat, dan kesopanan.

Perjalanannya, tempat-tempat hiburan khusus untuk malam hari kebanyakan terdapat di kota-kota besar kini tempat-tempat hiburan malam telah merambah ke kota-kota, kabupaten bahkan menyusup ke kampung-kampung/desa-desa yang dulu hingar bingar oleh suara orang mengaji dari masjid

atau musholla. Sekarang sudah tergantikan dengan suara keyboard dan alat-alat musik yang menghentak. Hasil observasi pra penelitian di Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan kehidupan malam daerah tersebut yang dulu seperti kota mati sekarang berganti menjadi kota yang tidak pernah tidur, Akibatnya masyarakat yang menginginkan ketentraman dan kenyamanan merasa terusik . Tidak hanya itu saja sebagian dari pengunjung tempat hiburan malam tersebut adalah warga masyarakat yang berada disekitarnya. Hal itu meresahkan, karena dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap perilaku sosial masyarakat khususnya terhadap anak-anak dan remaja yang ada disekitar lokasi tersebut.

Kehadiran tempat-tempat hiburan malam khususnya diskotik dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam masa perkembangannya, seperti kebutuhan informasi mengenai gaya hidup yang sesuai dengan kemajuan zaman. Diskotik sebagai salah satu tempat hiburan malam dapat mempengaruhi gaya hidup (kegiatan, minat, dan opini) masyarakat melalui hiburan yang disajikan oleh diskotik tersebut.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pangkep No. 3 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. pada BAB III Pasal 3 tentang kriteria bahaya kerugian /atau gangguan dalam penetapan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari :

- a. lingkungan;
- b. sosial Kemasyarakatan; dan
- c. ekonomi

Point 3 perda tersebut menjelaskan bahwa: Bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral/akhlak dan/atau ancaman ketertiban umum, dan/atau yang dapat menghalangi, merintang, mengganggu dan menyusahkan pihak lain.

Rentannya hiburan malam di Kabupaten Pangkep akan menimbulkan berbagai gangguan, maka di dalam pendirian usahanya tentu saja diperlukan penertiban izin tempat hiburan malam untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang buruk yang mungkin akan terjadi. Seperti halnya suatu kegiatan usaha pasti sedikitnya dapat menyebabkan terganggunya suatu kehidupan lingkungan di sekitar tempat kegiatan usaha tersebut.

Dikeluarkannya izin tempat hiburan malam itu untuk meminimalisir gesekan-gesekan yang terjadi antara pengusaha tempat hiburan malam dan masyarakat. Izin tempat hiburan malam adalah menjadi pintu pertama di dalam penyelenggaraan usaha tempat hiburan malam, sehingga pelaku usaha tempat hiburan malam berkewajiban untuk mengurus dan mendapatkan izin tersebut dalam melakukan usahanya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti ingin meneliti tentang penerbitan izin tempat hiburan malam, dengan mengangkat judul “**Kemitraan Unsur-Unsur Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Izin Tempat Hiburan Malam di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana pola, tipe dan jenjang kemitraan yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap penertiban izin tempat hiburan malam di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep?.
2. Faktor-faktor apa yang menunjang dan menghambat kemitraan pemerintah daerah terhadap penertiban izin tempat hiburan malam di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kemitraan Unsur-unsur pemerintah dalam penertiban izin tempat hiburan malam di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian secara akademik:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya pandangan ilmiah khususnya menyangkut kebijakan pemerintah daerah tentang penertiban izin tempat hiburan malam di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep.

Kegunaan penelitian secara praktis:

Sebagai bahan pertimbangan serta input bagi pihak instansi dalam menangani tentang kemitraan unsur-unsur pemerintah dalam penertiban izin tempat hiburan malam di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep.

B A B II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Konsep dan Teori

1. Pengertian Kemitraan

a. Kemitraan Menurut Para Ahli

Bentuk kemitraan dan kerjasama, telah dikenal sebagai salah satu cara yang jitu untuk mengambil manfaat dari ekonomi skala (*ekonomies of scales*). Adapun cara-cara tersebut yang harus diperhatikan oleh individu, lembaga ataupun instansi yang membangun sebuah kemitraan ataupun kerjasama.

Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoadmodjo (2003), kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Secara teoritis, istilah kemitraan, (*Cooperation*) telah lama dikenal dan dikonsepsikan sebagai suatu sumber efisiensi dan kualitas pelayanan. Adapun pandangan menurut para ahli tentang kemitraan adalah sebagai berikut :

Kemitraan adalah bentuk kerjasama antara individu dan individu, lembaga serta instansi pemerintah dan swasta berdasarkan aturan yang telah disepakati bersama, Muhammad Jafar Hafsah (2007), Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan

kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.

Menurut Tangkilisan (2005:86), semua kekuatan yang timbul diluar batas-batas organisasi dapat mempengaruhi keputusan serta tindakan didalam organisasi, karenanya perlu diadakan kerjasama dengan kekuatan yang diperkirakan mungkin akan timbul. Kerjasama tersebut dapat didasarkan atas hak kewajiban dan tanggung jawab masing-masing untuk mencapai tujuan. Kerjasama yang diistilahkan kemitraan memiliki derajat yang berbeda, mulai dari koordinasi dan kooperasi (*cooperation*) sampai pada derajat yang lebih tinggi yaitu *collaboration*. “Para ahli pada dasarnya menyetujui bahwa perbedaan terletak pada kedalaman interaksi, integrasi, komitmen dan kompleksitas dimana *cooperation* terletak pada tingkatan yang paling rendah. Sedangkan *collaboration* pada tingkatan yang paling tinggi”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia : arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, dan rekan. Kemitraan artinya : perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.

Beberapa ahli definisi kemitraan diatas, belum ada satu yang memberikan definisi secara lengkap tentang kemitraan, Hal ini disebabkan karena para ahli memiliki obyek pandangan yang berbeda dalam memberika definisi kemitraan. Akan tetapi adanya perbedaan pendapat diantar para ahli, maka akan saling melengkapi diantara pendapat sarjana yang satu dengan yang lainnya, dan apabila dipadukan maka akan menghasilkan definisi yang lebih sempurna, bahwa kemitraan merupakan jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengna

prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan dan saling menguntungkan. Dalam kerjasama tersebut masing-masing pihak mesti memiliki kelemahan dan kelebihan sehingga dapat melengkapi satu sama lain.

b. Kemitraan menurut perundang-undangan

Sebelumnya telah dijelaskan diatas tentang berbagai pandangan tentang kemitraan menurut para ahli, selanjutnya akan dilihat definisi menurut peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan sebagai berikut :

- a. Menurut undang-undang nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, pasal 1 angka 8 : “Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.”
- b. Menurut peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan pasal 1 angka 1 : “kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.

2. Tujuan dan Manfaat kemitraan

Agar berhasil melaksanakan kerjasama tersebut tentunya dengan saling memberikan manfaat antara pihak yang bermitra, (Hafsah dalam Fatmawati,

2011:95), mengemukakan tentang manfaat yang diperoleh dalam kemitraan, beberapa diantaranya yaitu :

- a Kemitraan dapat meningkatkan produktivitas organisasi.
- b Kemitraan dapat membantu organisasi mencapai tujuan dengan lebih efisien.
- c Kemitraan mengurangi resiko yang ditanggung oleh organisasi dengan membaginya.
- d Kemitraan dapat memberikan dampak sosial yang besar.

3. Pola-pola kemitraan

Bentuk kerjasama pemerintah dan masyarakat biasanya berupa kontrak kerja, tender penyediaan barang atau jasa, atau biasa juga berupa bisnis proses outsourcing. Adapun model-model kemitraan yang dapat diadopsi antara lain:

a. Operasi-pemeliharaan

Pada sektor public menyewa sebuah organisasi swasta untuk mengerjakan satu ataupun pelayanan public selama 5-7 tahun sektor public selama 5-7 tahun sektor public sebagai penyedia pelayanan yang utama, sedangkan organisasi swasta pelayanan yang diserahkan kepada pihak luar oleh sektor publik. Secara umum pemerintah menggunakan prosedur kompotitif untuk memilih pihak yang menyelenggarakan *service contract*. Pembelian tersebut harus didasarkan pada waktu pelaksanaan yang lebih singkat dan yang membutuhkan sumber daya yang sedikit (Bannet dalam Hary Heriawan Saleh, 2005:74).

b. Bangunan-transfer-operasi

Bentuk kemitraan ini didesain untuk membawa investasi sektor swasta membangun infrastruktur baru, dimana sektor swasta akan membangun, membiayai dan mengoperasikan infrastruktur baru dan sistem baru yang sesuai dengan standar pemerintah periode operasi adalah cukup lama agar swasta dapat menerima kembali biaya-biaya konstruksi dan mendapatkan keuntungan. Jangka waktu operasi tersebut adalah 19-20 tahun. Setelah periode selesai, infrastruktur diselesaikan kepada pemerintah (Bastian dalam Harry Heriawan Saleh 2007:56)

c. Wrap around addition

Kemitraan berbentuk ini merupakan kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat yang dalam hal ini partner masyarakat memadai dan membangun tambahan fasilitas public yang masih tersedia. Partner swasta juga mengoperasikannya sampai tenggang waktu. Kemitraan ini dapat diaplikasikan hampir pada seluruh infrastruktur dan fasilitas public (Mahmudi dalam Harry Heriawan Saleh,2007:57).

d. Sewa-beli

Sewa beli, merupakan kemitraan yang dalam hal ini pemerintah daerah melakukan desain, pembiayaan, dan membangun fasilitas pelayanan public. Partner swasta kemudian menyewakan kepada pemerintah daerah sampai dengan kepemilikan fasilitas menjadi milik pemerintah. Hal ini dilakukan ketika pemerintah daerah ingin menyediakan fasilitas layanan akan tetapi

tidak bersedia memberikan pendanaan (Mahmudi dalam Harry Heriawan Saleh, 2007:58).

e. Pelayanan berbasis masyarakat

Kemitraan ini berawal ketika keterbatasan keuangan menghadang pemerintah untuk memberikan pelayanan yang cukup untuk masyarakat. Kemitraan ini juga mendorong anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemitraan ini meliputi individual, keluarga atau perusahaan dalam ruang lingkup mikro (Suhartono dalam Harry Heriawan Saleh, 2005:78).

4. Tipe Kemitraan

Menurut Beryl Levinger dan Jean Mulroy (2004), terdapat empat tipe kemitraan, yaitu:

6. *Tipe potential partnership*

Pada tipe ini pelaku kemitraan saling peduli satu sama lain tetapi belum bekerja bersama secara lebih dekat.

7. *Tipe nascent partnership*

Pada kemitraan ini pelaku kemitraan adalah rekan kerja (partner) tetapi efisiensi kemitraan tidak maksimal.

8. *Tipe complementary partnership*

Pada kemitraan, mitra kerja mendapat keuntungan dan penambahan pengaruh melalui perhatian yang besar pada ruang lingkup aktivitas yang tetap dan relatif terbatas seperti : mobilisasi dalam pelayanan.

9. *Tipe synergistic partnership*

Kemitraan tipe ini memberikan mitra keuntungan dan pengaruh dengan masalah pengembangan sistematis melalui penambahan ruang lingkup aktivitas baru seperti advokasi dan penelitian.

5. Jenjang Kemitraan

Jenjang kemitraan merupakan tahapan yang sangat berpengaruh dalam menjalankan suatu kemitraan atau kerjasama antara pemerintah, pengusaha tempat hiburan malam, dan masyarakat, jika jenjang tersebut hanya ada pada ruang lingkup di lembaga ataupun organisasi saja maka tidak akan mendapatkan hasil kemitraan yang baik, jenjang kemitraan yang dilaksanakan pemerintah sangat tidak efektif karena kurangnya koordinasi dari pemerintah kabupaten turun ke kecamatan sebagai pemegang regulasi untuk pengembangan kemitraan di daerah.

Menurut Heideneim (2002) dalam Ambar Teguh Sulistyani, ada lima tingkat atau jenjang dalam suatu kemitraan yaitu Kolaborasi penuh (*full collaboration*), Koalisi (*coalition*), Kemitraan (*partnership*), Gabungan (*alliance*) dan jaringan kerja (*network*), Kelimanya digambarkan sebagai berikut:

1. Kesepakatan tertulis (*Written Agreement*)
2. Visi bersama (*Shared vision*)
3. Keputusan bersama (*Consensus decision*)
4. Tugas kerja formal (*formal work assignment*)
5. Kesepakatan formal (*formal agreement*)
6. Semua anggota yang terlibat (*all member involved in*)
7. Sumber baru (*New resources*)

8. Anggaran bersama (*joint budget*)
9. Kontrak formal (*formal contract*)
10. Sumber baru (*New resources*)
11. Resiko bersama dan penghargaan (*Shared risk and reward*)

6. Komunikasi Organisasi (**organizational communication**)

Komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan berbagai pesan di dalam organisasi – di dalam kelompok formal maupun informal organisasi. Jika organisasi semakin besar dan semakin kompleks, maka demikian juga komunikasinya. Pada organisasi yang beranggotakan tiga orang, komunikasinya relatif sederhana, tetapi organisasi yang beranggotakan seribu orang komunikasinya sangat kompleks.

Arni Muhammad, (2005:68-74) memberikan definisi komunikasi organisasi sebagai berikut, “*organizational communications is the process of creating and exchanging messages within a network of independent relationship to cope with environmental uncertainty*”. Atau dengan kata lain komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah.

Arni Muhammad, mengemukakan dua definisi Komunikasi Organisasi yaitu:

1. defenisi fungsional

Komunikasi organisasi dapat didefenisikan sebagai pertunjukkan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu.

2. defenisi interpretif

komunikasi organisasi adalah proses penciptaan makna atas interaksi yang merupakan organisasi. Dalam artian perilaku pengorganisasian yang terjadi dan bagaimana mereka yang terlibat dalam proses itu bertransaksi dan memberi makna atas apa yang sedang terjadi. Lingkup kajian komunikasi organisasi (organization communication) sebagai berikut: komunikasi organisasi, bersifat formal dan juga informal, dan berlangsung dalam suatu jaringan yang lebih besar dari pada komunikasi kelompok. Komunikasi organisasi seringkali melibatkan komunikasi dia di komunikasi antar-pribadi dan ada kalanya juga komunikasi public. Komunikasi formal adalah komunikasi menurut struktur organisasi, yakni komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, komunikasi horizontal. Sedangkan komunikasi informal tidak bergantung pada struktur organisasi, seperti komunikasi antar rekan.

Dari penjelasan di atas ada tujuh konsep kunci di dalam komunikasi organisasi antara lain:

1. Proses

Suatu organisasi adalah suatu system yang terbuka yang dinamis yang menciptakan dan menukar pesan di antara anggotanya. Arni Muhmmad, (2005). Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar Karena gejala menciptakan dan menukar informasi ini berjalan terus-menerus dan tidak ada henti-hentinya maka dikatakan suatu proses.

2. Pesan

Yang dimaksud dengan pesan adalah susunan symbol yang penuh arti tentang orang, objek, kejadian yang dihasilkan oleh interak sidengan orang. Untuk berkomunikasi seseorang harus sanggup menyusun suatu gambaran pesan yang efektif, sehingga pesan yang dikirimkan itu diartikan sama dengan apa yang dimaksud antara pengirim dan penerima pesan tersebut.

3. Jaringan

Organisasi terdiri dari satu seri orang yang menduduki posisi atau peranan tertentu dalam organisasi. Ciptaan dan pertukaran pesan dari orang-orang ini sesamanya terjadi melalui suatu set jalan kecil yang dinamakan jaringan komunikasi. Suatu jaringan komunikasi ini mungkin mencakup hanya dua orang, beberapa orang, atau keseluruhan organisasi.

4. Keadaan Saling Tergantung

Hal ini telah menjadi sifat dari suatu organisasi yang merupakan suatu system terbuka. Bila suatu bagian dari organisasi

mengalami gangguan maka akan berpengaruh kepada bagian lainnya dan mungkin juga kepada seluruh system organisasi.

5. Hubungan

Karena organisasi merupakan suatu system terbuka, system kehidupan social maka untuk berfungsinya bagian-bagian itu terletak pada tangan manusia. Dengan kata lain jaringan melalui mana jalannya pesan dalam suatu organisasi dihubungkan oleh manusia. Oleh karena itu hubungan manusia dalam organisasi perlu dipelajari diantaranya; sikap, skil, moral yang dilakukan oleh seorang pengawas.

6. Lingkungan

Yang dimaksud dengan lingkungan adalah semua totalitas secara fisik dan faktor sosial yang diperhitungkan dalam pembuatan keputusan mengenai individu dalam suatu system. Lingkungan ini dapat dibedakan atas lingkungan internal dan eksternal. Yang termasuk lingkungan internal adalah personalia, staf, dan komponen organisasi lainnya. Sedangkan lingkungan eksternal dari organisasi adalah langganan, saingan dan teknologi.

7. Ketidakpastian

Yang dimaksud ketidakpastian adalah perbedaan informasi yang tersedia dengan informasi yang diharapkan. Tujuan komunikasi dalam proses organisasi tidak lain dalam rangka membentuk saling pengertian (mutual understanding). Melalui kegiatan komunikasi yang terencana

dan substansi isinya terdesain, minimal terjadi proses penyebar luasan (diffusi) dimensi-dimensi organisasi pada setiap orang.

8. Ketidakpahaman (misunderstanding).

Merupakan sumber disintegrasi dan konflik, karena ketidakpahaman merupakan rangsangan (stimulus) yang membangkitkan (prejudice). Berbagai aksi demo (unjuk rasa) yang dilakukan karyawan atau pegawai bukan hanya persoalan ketidakpuasan terhadap pendapatan dan reward (ganjaran), tetapi lebih banyak bersumber dari ketidakpahaman mereka terhadap eksistensi organisasinya.

7. Perilaku Sosial

a. Konsep Perilaku Sosial

Manusia sebagai makhluk individu dan sosial akan menampilkan tingkah laku tertentu, akan terjadi peristiwa saling mempengaruhi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Hasil dari peristiwa saling mempengaruhi tersebut maka timbulah perilaku sosial. Perilaku merupakan perbuatan/tindakan dan perkataan seseorang yang sifatnya dapat diamati, digambarkan dan dicatat oleh orang lain ataupun orang yang melakukannya sedangkan sosial adalah keadaan dimana terdapat kehadiran orang lain. Berarti perilaku sosial adalah perilaku yang terjadi dalam situasi sosial, yakni bagaimana orang berpikir, merasa dan bertindak

karena kehadiran orang lain. Dapat diartikan juga sikap dimana kita saling membutuhkan orang lain.

Menurut Krech, Crutchfield dan Ballachey (1982) dalam Rusli Ibrahim (2005:23), mengemukakan “bahwa perilaku sosial seseorang itu tampak dalam pola respons antar orang yang dinyatakan dengan hubungan timbal balik antar pribadi”. Perilaku sosial juga identik dengan reaksi seseorang terhadap orang lain. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku sosial adalah suatu reaksi yang ditimbulkan dari respons hubungan timbal balik individu satu dengan individu lainnya.

Menurut Rusli Ibrahim, (2005:34). Perilaku sosial adalah suasana saling ketergantungan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan manusia. Sebagai bukti bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagai diri pribadi tidak dapat melakukannya sendiri melainkan memerlukan bantuan dari orang lain.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku sosial adalah perilaku yang relatif menetap yang diperlihatkan oleh individu di dalam berinteraksi dengan orang lain. Orang yang berperilakunya mencerminkan keberhasilan dalam proses sosialisasinya dikatakan sebagai orang yang sosial, sedangkan orang yang perilakunya tidak mencerminkan proses sosialisasi tersebut disebut non sosial. Yang termasuk ke dalam perilaku non sosial adalah perilaku a-sosial dan anti sosial.

b. Bentuk dan Jenis Perilaku Sosial

Bentuk dan perilaku sosial seseorang dapat pula ditunjukkan oleh sikap sosialnya. Sikap menurut Akyas Azhari (2005:161) adalah “suatu cara bereaksi terhadap suatu perangsang tertentu. Sedangkan menurut W. A. Gerungan, (2010: 151-152). “sikap sosial dinyatakan oleh cara-cara kegiatan yang sama dan berulang-ulang terhadap obyek sosial yang menyebabkan terjadinya cara-cara tingkah laku yang dinyatakan berulang-ulang terhadap salah satu obyek sosial”,

8. Konsep Aktivitas Tempat Hiburan Malam

a. Pengertian Hiburan

Hiburan adalah semua kegiatan atau perbuatan yang mempunyai tujuan untuk menghibur hati seseorang untuk menjadi senang. Menurut R.S. Darmajati, (2005: 25) mengemukakan bahwa, ”Istilah tempat hiburan malam berasal dari: kata tempat yang berarti suatu area/tempat atau lokasi, kedua kata hiburan, kata hiburan memiliki persamaan arti kata *entertainment* dalam bahasa inggris yang berarti sejenis *touristattraction*, para pengunjung (wisatawan) merupakan subyek yang pasif sebagai *audience*/hadirin yang datang menyaksikan, menikmati atau pun mengagumi kejadian-kejadian yang berlangsung untuk mendapatkan kepuasan rohaniah sesuai dengan motif-motif yang mendorong kunjungan tersebut, misalnya: *Bioskop, Floorshow, Music, Night Club, Dancing Hall*.

Tempat hiburan malam adalah tempat atau suatu kegiatan yang ditujukan untuk memberikan kesenangan bagi orang-orang agar dapat menghilangkan kejenuhan dari berbagai aktivitasnya dan dari berbagai perasaan tidak enak atau susah yang sedang dirasakan orang-orang tersebut, yang ada pada malam hari (Hertika, 2003 dalam Hadijah Nasution, 2008).

Hiburan malam adalah suatu tempat atau suatu kegiatan yang ditujukan bagi orang agar dapat menghilangkan kejenuhan dari beraktivitas dan perasaan tidak enak atau susah yang sedang dirasakan yang ada pada malam hari (Hertika, 2003 dalam Oktiana Eka Putri, 2014).

Pengertian di atas tempat hiburan dapat diartikan segala jenis kegiatan ataupun perbuatan baik berupa pertunjukan, keramaian, permainan ataupun ketangkasan yang mempunyai tujuan untuk menghibur seseorang sehingga dapat menyenangkan hati dan melupakan segala kesedihan yang sedang dialami oleh individu.

b. Jenis-jenis Hiburan

Jenis-jenis hiburan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, di antaranya:

- a. Gelanggang olahraga
- b. Gelanggang seni
- c. Arena permainan
- d. Hiburan malam
- e. Panti pijat
- f. Taman rekreasi

g. Karaoke

h. Jasa impresariat/promoter (Pasal 3 ayat 2 Permen Kebudayaan dan Pariwisata tentang tata cara pendaftaran usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi).

c. Manajemen Pengelolaan Tempat Hiburan

Menurut G.R. Terry dalam Hasibuan (2001:2) “*managemen is a distinct proses consisting of planning, organizing, actuating and controlling performed to determind and accomplish stated objectivies by the use of human being and other resources*”. Maksudnya manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa definisi pengelolaan dan manajemen adalah sama yaitu suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

d. Konsep dan Teori Dorongan Mendatangi Hiburan Malam

1. Motivasi

Motivasi adalah dorongan dalam diri manusia untuk melakukan suatu tindakan. Menurut Handoko (1992) dalam Hadija Nasution (2008), motivasi suatu tenaga atau faktor yang terdapat di dalam diri manusia,

yang menimbulkan, mengarahkan dan mengorganisasikan tingkah lakunya. Motivasi dapat diukur dengan dua cara, yaitu:

- a. Mengukur faktor-faktor luar tertentu yang diduga menimbulkan dorongan dalam diri seseorang.
- b. Mengukur aspek tingkah laku tertentu yang menjadi ungkapan dari motif tertentu.

Berdasarkan Teori Penyebab Personal (*Personal Causation*) menjelaskan bahwa setiap individu selalu termotivasi untuk menjadi agen penyebab dari perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Pada teori ini ditekankan pada dua kategori, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri (internal) sehingga menimbulkan kepuasan, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi akibat kekuatan-kekuatan dari luar (eksternal) untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Lichtenstein dan Rosenfeld dalam Hadija Nasution (2008) menyimpulkan bahwa keputusan menikmati suatu sarana hiburan merupakan proses yang dibagi dua, yaitu dapat mengajari motivasi apa yang dapat dipuaskan setiap tempat hiburan. Sebuah tempat hiburan yang menawarkan sarana untuk bersenang-senang dapat memuaskan motivasi tertentu pada setiap khalayak salah satunya remaja secara berbeda-beda. Kedua adalah dengan adanya motivasi yang memuaskan khalayak dengan telah diperolehnya kepuasan, maka dapat digunakan untuk membuat suatu pilihan.

Motivasi remaja dalam menikmati hiburan malam didasarkan pada motif akan kepuasan dan kebutuhan akan kontak sosial. Hal tersebut tercermin pada adanya keinginan remaja yang secara sengaja datang ke suatu tempat hiburan malam dengan selera masing-masing remaja, sehingga remaja mau mengeluarkan biaya untuk membayar biaya masuk ke tempat hiburan tersebut. Hal lain yang menjadi motif remaja untuk menikmati hiburan malam dikarenakan sarana yang disediakan memuaskan seperti *full of sound/sound efect*, musik-musik yang asyik sesuai selera para remaja saat ini. Kebutuhan akan kontak sosial tercermin dari adanya keinginan remaja untuk bertemu dengan rekan-rekannya atau untuk mendapatkan identitas diri (motif harga diri). Menurut Teori Behaviorisme "*Law of Effects*" dalam Hadija Nasution (2008) perilaku yang tidak mendatangkan kesenangan tidak akan diulangi.

Jadi, seseorang tidak akan menikmati atau menggunakan sarana tempat hiburan malam, bila hal tersebut dianggap tidak memberikan kepuasan pada kebutuhannya. Motivasi mendorong remaja untuk menikmati hiburan malam merupakan suatu pemuasan akan kebutuhannya (Rakhmat, 2000).

Motivasi mendatangi hiburan malam adalah dorongan dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu tindakan (Handoko, 2008 dalam Oktiana Eka Putri, 2014). Ada beberapa pengertian dari dunia hiburan malam antara lain:

- a. Discotik adalah suatu tempat dimana para pengunjung dapat berdisko dengan kelap-kelip lampu yang di iringi lagu.
- b. Karaoke adalah suatu tempat hiburan yang disediakan untuk para pengunjung yang suka nyanyi atau melatih diri yang hobby menyanyi dengan menggunakan layar televisi atau LCD.
- c. Bar adalah suatu tempat di mana para pengujung di hibur dengan lagu – lagu oleh musik yang di mainkan oleh pemain musik sambil menikmati minuman yang tersedia.
- d. Cafe adalah suatu tempat dimana para pengunjung dapat menikmati hidangan seperti sebuah restoran yang di lengkapi dengan iringan musik untuk mengiringi tamu yang tengah makan dan minum.

Dari beberapa pengertian tempat hiburan malam, maka di lokasi peneliti ambil adalah hiburan malam Cafe di mana para pengunjung menikmati minuman beralkohol di temani wanita penghibur dengan diiringi oleh musik, di saat peneliti melakukan survei pertama sekali di lingkungan tempat hiburan.

2. Gaya Hidup

Blackwell, James dan Paul (1994) dalam Aprianti (2005) menyatakan bahwa gaya hidup didefenisikan sebagai pola dimana orang hidup dan menghabiskan waktu serta uang. Gaya hidup adalah fungsi motivasi konsumen dan pembelajaran sebelumnya, kelas sosial, demografi dan variable lain.

Blackwell, James dan Paul (1994) dalam Aprianti (2005) juga menyatakan bahwa gaya hidup terdiri dari kegiatan (*activities*), minat (*interest*), dan opini (*opinion*). Kegiatan adalah tindakan nyata seperti menonton media, berbelanja di toko atau menceritakan pada orang lain mengenai hal yang baru. Walaupun tindakan ini biasanya dapat diamati, alasan untuk tindakan tersebut jarang diukur secara langsung. Minat akan semacam objek, peristiwa atau topik adalah tingkat kegairahan yang menyertai perhatian khusus maupun terus menerus kepadanya. Opini adalah “jawaban” lisan atau tertulis yang orang berikan sebagai respon terhadap situasi stimulus dimana semacam “pertanyaan” diajukan. Opini digunakan untuk mendeskripsikan penafsiran, harapan dan evaluasi, seperti kepercayaan mengenai maksud orang lain, antisipasi sehubungan dengan peristiwa masa datang dan penimbangan konsekuensi memberi ganjaran atau menghukum dari jalannya tindakan alternatif. Gaya hidup tersebut akan menentukan perilaku seseorang terhadap kehidupan. Gaya hidup menggambarkan orang seutuhnya, yang berinteraksi dengan lingkungannya. Interaksi dengan lingkungan yang terjalin terus menerus akan membentuk gaya manusia yang seutuhnya.

Berge dan Arthur Asa (1998) dalam Hadija Nasution (2008) mengatakan bahwa gaya hidup adalah istilah menyeluruh yang meliputi cita rasa seseorang di dalam fashion, mobil, hiburan dan hal-hal lain. Gaya hidup mempengaruhi gaya hidup seseorang. Gaya hidup remaja dapat diukur melalui kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan bersama teman-

temannya, minat-minat apa saja yang mereka miliki, dan bagaimana opini mereka tentang hal yang berlangsung.

3. Pentingnya Pemenuhan Kebutuhan

Pemenuhan kebutuhan pribadi sama pentingnya dengan pemenuhan kebutuhan biologis. Pernyataan ini dapat diterima dengan asumsi manusia merupakan satu kesatuan psikis yang tidak dapat dipisah-pisahkan, walaupun dapat dibedakan. Pemenuhan kebutuhan psikologis tidak menyebabkan kematian seperti kebutuhan biologis apabila tidak terpenuhi. Akan tetapi dapat menyebabkan hilangnya keinginan untuk hidup, kemudian akan mempercepat kematian (Hadija Nasution, 2008).

Jika kebutuhan-kebutuhan psikologis dapat dipenuhi secara memadai, maka mendatangkan keseimbangan dan keutuhan integrasi pribadi; individu yang bersangkutan akan merasa bahagia, harmonis, dan menjadi orang yang produktif. Apabila kondisi tersebut tercapai maka seseorang akan dapat bekerja dengan gembira dalam kepentingan masyarakat dan kepentingan diri sendiri. Sebaliknya, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka tidak ada kepuasan dalam hidup seseorang, dia dapat frustrasi, serta terhalang dan terhambatnya pertumbuhan serta perkembangan sikap positif terhadap lingkungan masyarakat dan dirinya, sehingga menjadi orang yang tidak berarti dalam hidupnya (Hadija Nasution, 2008).

9. Dampak Penertiban Izin Usaha Tempat Hiburan Malam

Ada beberapa daerah menghentikan penerbitan izin usaha bagi tempat hiburan atau karaoke. "Kalau yang sudah lama dan memiliki izin ya silahkan berjalan dengan tetap mentaati peraturan yang ada. Namun untuk yang baru, tidak bisa lagi mengeluarkan izin usaha,".

Lebih jauh dapat dijelaskan, penertiban izin usaha tersebut dilakukan karena banyaknya kritik dan masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk pula tokoh masyarakat dan agama.

Pengambil kebijakan pun mengaku merasa risih, melihat perkembangan hiburan malam atau karaoke. Karena munculnya hiburan malam atau karaoke tersebut memunculkan dampak negatif di tengah masyarakat.

Salah satunya keberadaan pemandu lagu, yang dinilainya tidak lagi hanya sebagai pemandu lagu. Hal ini juga banyak memicu kontroversi dan efek negatif di masyarakat.

Jika tidak disikapi mulai dari sekarang, dikhawatirkan industri hiburan yang memiliki ekses negatif ini akan kian berkembang dikemudian hari. Tidak melarang pada prinsipnya, imbuhnya, pemerintah kabupaten tidak melarang seseorang untuk berusaha dan berinvestasi di daerah. Sepanjang tidak melanggar aturan dan tidak memiliki efek negatif.

Pemerintah kabupaten pun sudah melakukan penertiban terhadap tempat hiburan atau karaoke yang tidak berizin namun tetap membandel beroperasi. Langkah itu merupakan tindak lanjut dari aturan yang ada.


Umumnya masyarakat menilai, keberadaan tempat hiburan atau karaoke sudah meresahkan masyarakat. Dan masyarakat pun meminta kepada pemerintah kabupaten, untuk mengeluarkan kebijakan khusus tempat hiburan atau karaoke ini. Salah satunya penghentian izin operasi, bila diketahui melanggar ketentuan. Masyarakat banyak yang menyatakan protes dan keprihatinannya terhadap maraknya tempat-tempat hiburan malam atau karaoke. Dan pemerintah harus menyikapinya.

B. Kerangka Pikir

Para pengusaha tempat hiburan malam yang belum mendapatkan izin usaha sebaiknya mendaftarkan perusahaannya untuk memperoleh izin tersebut, agar terbebas dari sangsi. Pemerintah setempat telah menyediakan pelayanan bagi pengusaha yang ingin memperoleh izin tempat hiburan malam. Pemerintah daerah telah menunjuk Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pangkep untuk melayani para pengusaha tempat hiburan malam.

Pemerintah daerah Kabupaten Pangkep telah mengizinkan para pengusaha tempat hiburan malam untuk melakukan aktivitas di Kecamatan Mandalle. Tempat ini telah dipilih oleh pemerintah daerah untuk dijadikan daerah tempat hiburan malam agar mudah dikontrol oleh pihak berwajib.

Adapun kerangka pikir yang merupakan acuan penulisan skripsi ini, dapat dilihat berikut ini:



Gambar. Kerangka Pikir

C. Fokus Penelitian

Diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pangkep No. 3 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. pada BAB III Pasal 3 tentang kriteria bahaya kerugian /atau gangguan dalam penetapan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari : a). lingkungan; b). sosial Kemasyarakatan; dan c). ekonomi. Point 3 perda tersebut menjelaskan bahwa Bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral/akhlak dan/atau ancaman ketertiban umum, dan/atau yang dapat menghalangi, merintang, mengganggu dan menyusahkan pihak lain. Dimana diterbitkannya aturan ini melalui pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai pelaksana, tempat pendaftaran usaha dan sebagai penetapan izin mendirikan usaha bagi para pengusaha. Meningkatnya jumlah tempat hiburan malam yang berada di

kecamatan mandalle tak sejalan dengan aturan PERDA yang dibuat oleh pemerintah kabupaten pangkep, dalam hal ini DPRD Kabupaten Pangkep. Peneliti menemukan masih banyak tempat hiburan malam yang beroperasi tidak memiliki izin usaha.

Penelitian ini lebih terfokus kepada proses pelaksanaan Kemitraan Unsur-unsur Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Izin Tempat Hiburan Malam di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep. Ini lebih dikhususkan pada pengusaha di Kecamatan Mandalle yang mendirikan usaha tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin usaha sehingga membutuhkan Kemitraan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kecamatan dalam menertibkan tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin usaha, dalam hal ini yang menjadi sorotan agar mengetahui Kemitraan Pemerintah Unsur-unsur Daerah Dalam Penertiban Izin Tempat Hiburan Malam, kita perlu melihat beberapa hal yaitu bagaimana pola, tipe dan jenjang serta faktor-faktor apa saja yang menunjang dan menghambat proses pelaksanaan Kemitraan Unsur-unsur Pemerintah Daerah Dalam penertiban izin tempat hiburan malam di Kecamatan Mandalle?.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Berkembang pesatnya tempat hiburan malam tepatnya di Kecamatan Mandalle menjadi peluang besar terhadap pendapatan ekonomi bagi pengusaha tempat hiburan malam untuk mendirikan usahanya, sejalan dengan itu untuk mendirikan usaha para pengusaha harus melalui pemerintah kabupaten pangkep dalam hal ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai tempat untuk

mendaftarkan usahanya terkait masalah perizinan. Namun pada kenyataannya, hal ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, menjamurnya tempat hiburan malam di Kecamatan Mandalle menimbulkan masalah yang serius, sehingga butuh penanganan serius dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai tempat untuk menerbitkan izin usaha yang telah terdaftar dan menertibkan tempat usaha yang tidak terdaftar usahanya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat dikemukakan deskripsi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pola, tipe dan jenjang Kemitraan Unsur-unsur Pemerintah Dalam penertiban izin tempat hiburan malam di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep?.
2. Faktor-faktor apa saja yang menunjang dan menghambat proses kemitraan Unsur-unsur Pemerintah Dalam penertiban izin hiburan malam di kecamatan mandalle Kabupaten Pangkep?.

B A B III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian diperkirakan selesai \pm 2 (Dua) bulan, mulai 17 Maret-18 Mei Tahun 2016. Sedangkan penelitian dilakukan di Kabupaten Pangkep, tepatnya pada di Kecamatan Mandalle. Alasan memilih lokasi penelitian tersebut, dikarenakan banyak tempat hiburan malam tidak punya izin operasional yang dapat menimbulkan masalah antar usaha hiburan malam dan berdampak sosial terhadap masyarakat.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu peneliti akan berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan secara tepat dan jelas mengenai sifat dan keadaan, situasi dan kondisi, gejala dan perkembangannya serta hubungan antara obyek penelitian dengan gejala masyarakat lainnya.

Sedangkan jenis penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2012: 11) sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesa, tetapi perlu memandangnya sebagai dari sesuatu keutuhan. Atau secara

tepat dapat dikatakan bahwa menjelaskan banyak tempat hiburan malam yang beroperasi di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep tidak punya izin usaha.

Dari pengertian di atas, maka peneliti beranggapan bahwa penggunaan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini dianggap merupakan hal yang paling tepat untuk menggambarkan permasalahan secara mendalam yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil pengamatan (*observasi*) dan wawancara (*interview*) dengan beberapa pegawai di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep, dan sebagian pelaku usaha tempat hiburan malam di kecamatan tersebut.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh berupa laporan-laporan dan informasi lain yang bersumber dari literatur dan informasi lain yang berhubungan dengan penulisan ini.

D. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari penelitiannya. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif, tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian

ini meliputi tiga macam yaitu (1) informan kunci (key informan), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, (2) informan utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, (3) informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian menentukan informan dengan menggunakan purposive sampling yaitu penentuan informan tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman atau wilayah tetapi didasarkan adanya tujuan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian, maka peneliti dalam hal ini menggunakan informan yang terdiri atas:

a. Informan Kunci yang terdiri atas:

1. Camat Mandalle
2. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

b. Informan Utama yang terdiri atas:

1. Pengusaha Tempat Hiburan Malam
2. Satpol PP
3. Koramil
4. Polsek
5. Masyarakat

c. Informan tambahan yang terdiri atas:

1. Akademisi

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan cara:

1. Observasi

Observasi dalam hal ini adalah peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengunjungi secara langsung di lapangan dan melakukan tanya jawab singkat yang berhubungan dengan variabel. Dalam pelaksanaan observasi diharapkan dapat memperoleh data yang tak dapat diperoleh melalui wawancara. Sasaran observasi dalam penelitian ini adalah: (1) Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pangkep, Pengusaha Tempat Hiburan Malam dan beberapa Akademisi.

2. Wawancara

Teknik wawancara digunakan oleh penulis untuk mengetahui jumlah pengusaha tempat hiburan malam serta mengetahui kemitraan pemerintah terhadap penertiban izin usaha tempat hiburan malam di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data-data yang akurat dari ahlinya (dalam hal ini adalah informan, *key person* dan pegawai pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pangkep).

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen resmi sehubungan dengan masalah sumber dan jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan interpretasi data yang telah dikumpulkan baik melalui pengamatan, wawancara, studi pustaka dan arsip yang kemudian dilakukan trigulasi sumber yaitu data dari hasil wawancara maupun hasil observasi dilakukan pengecekan kepada orang-orang tertentu yang memahami secara mendalam permasalahan kemitraan pemerintah terhadap penertiban izin tempat hiburan malam di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep

G. Pengabsahan Data

Pengabsahan data pada implementasi metode *hypnoteaching* pada pelayanan publik menggunakan triangulasi data, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sumber yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang sudah ada. Menurut Lexi J. Moleong (2005), keabsahan data menggunakan triangulasi yaitu:

1. Sumber

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

2. Metode

Triangulasi dengan metode yaitu pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

3. Penyidik

Triangulasi penyidik memanfaatkan peneliti atau pengamat lain untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.

4. Teori

Triangulasi teori ialah memeriksakan data yang sudah diperoleh dengan beberapa teori yang relevan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A Deskripsi Umum Lokasi Penelitian.

Dalam bab ini akan dideskripsikan hasil penelitian dan pembahasan dari data menyangkut fokus penelitian sebagai tindak lanjut dari hasil pengumpulan data. Sebelum mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan, maka terlebih dahulu peneliti akan menguraikan secara singkat tentang gambaran umum Kecamatan Mandalle yang menjadi lokasi penelitian.

1. Visi dan Misi Kecamatan Mandalle


Visi : Terdepan dalam pelayanan menuju tata kelola pemerintah kecamatan yang professional

Misi : a. Peningkatan profesionalisme aparatur kecamatan mandalle
b. Peningkatan pengolahan administrasi perkantoran
c. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

2. Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Mandalle

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MANDALLE TAHUN 2016

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN



1. **Camat** : **H. MUH. FACHRI. M, S.Sos**
2. **Sekretaris Camat** : **MASHUD, S.Sos, M.Si**
3. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.** : **ARWINI, S.Sos**
4. **Sub Bagian Keuangan** : **Hj. NUR ASMAH, S.Pd**
5. **Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan.** : **MUHARTI. K,ST**
6. **Seksi Pemerintah** : **H. MUH. NASIR. HM**
7. **Seksi Perekonomian** : **MUHAMMAD SYUKUR, SE**
8. **Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.** : **H. ABD. SAMAD L ,S.Pd**
9. **Seksi Kesejahteraan Sosial** : **BAHARUDDIN, S.Sos**
10. **Seksi Pembangunan** : **...**

3. Letak Geografis Kecamatan Mandalle.

Kecamatan Mandalle merupakan kecamatan daratan yang terletak pada 4°35'16"S 119°35'34"E dan pada ketinggian 1-150 mdpl, atau berjarak sekitar 2 Km dari Ibukota Kabupaten yang memiliki luas 90,12 Km² atau 8.10% dari luas wilayah kabupaten pangkep, dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten. Barru.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Barru.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pangkajene.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

a. Pemerintahan

Di Kecamatan Mandalle terdapat 6 desa, 27 Rukun Warga dan 84 Rukun Tangga, dengan jumlah aparat desa sebanyak 60 orang yang terdiri atas : 27 Orang Kepala Urusan, 14 Kepala Dusun dan 19 orang Staf Desa 6 Desa/Kelurahan tersebut adalah :

1. Desa Benteng
2. Desa Manggalung
3. Desa Boddie
4. Desa Tamarupa
5. Desa Mandalle
6. Desa Coppotompong

b. Demografi

Berdasarkan hasil registrasi penduduk oleh desa/kelurahan masing-masing pada akhir tahun 2013, jumlah penduduk dikecamatan Mandalle adalah 40.506 jiwa angka tersebut mengalami peningkatan 0.3% dalam kurun 2 tahun yang sebelumnya berjumlah 40.300 jiwa.

Dengan adanya pertumbuhan penduduk, secara langsung juga memengaruhi jumlah kepadatan penduduk. Hal ini disebabkan karena luas wilayah dalam suatu daerah tidak berubah. Berdasarkan data yang diperoleh dari masing-masing desa, jumlah penduduk dikecamatan Mandalle pada tahun 2013 adalah 40.506 jiwa dengan kepadatan rata-rata penduduk adalah 449 jiwa/km² dengan distribusi persentase

penduduk terbesar terdapat pada kelurahan samalewa dengan jumlah persentase 28.09% dari total jumlah penduduk kecamatan Mandalle.

Berdasarkan data tersebut diketahui jumlah penduduk terbanyak terdapat di kelurahan samalewa yaitu sebanyak 11.377 Jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di desa Tabo-Tabo, yaitu sebanyak 3.227 Jiwa.

Begitupun dengan tingkat kepadatan penduduk. Desa biring Ere memiliki tingkat kepadatan penduduk terbesar yakni sebesar 1.227 jiwa/km² sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah terdapat pada desa Tabo-Tabo yakni sebanyak 100 jiwa/km²

c. Pertanian

Berdasarkan data publikasi dari Badan Pusat Statistik kabupaten Pangkep, total luas lahan sawah kecamatan Mandalle adalah 2.414 Ha yang terdiri dari lahan irigasi seluas 1.051 Ha dan sawah tadah hujan seluas 1.363 Ha.

- Jumlah Produksi Padi dan Palawija menurut luas tanam, padi seluas 3.836,6 Ha dan Palawija seluas 216,8 Ha (*tabel 5.4*) dengan hasil produksi sebanyak 16.260 Ton.
- Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan 55,8 Ton

d. Tempat Hiburan Malam

Kecamatan Mandalle merupakan daerah perbatasan antara Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Kabupaten Barru. Dengan letak daerah yang strategis tersebut, di Desa Mandalle terdapat beberapa tempat hiburan malam diantaranya :

**DAFTAR NAMA TEMPAT HIBURAN MALAM
DI KECAMATAN MANDALLE KABUPATEN PANGKEP**

NO	NAMA KAFE	NAMA PENGUSAHA	STATUS IZIN USAHA
1	RIRIN	BASO	TIDAK
2	METRO	ROBY	TIDAK
3	THOPAN	AMIR	TIDAK
4	SEDERHANA	LA TUO	TIDAK
5	BINTANG MADU	KUDDUS	TIDAK
6	MISBAH	ZANUSI	TIDAK
7	IIN	ITA	TIDAK
8	WULAN	RUSDIANTO	TIDAK
9	BINTANG MADU	SAMSUDDIN	TIDAK
10	RETRO	SANGKALA	TIDAK
11	MIMI	KAMING	TIDAK
12	VELOS	AMRIN	TIDAK
13	SUGI	NURDIANA	ADA
14	RISMA	FITRI	ADA
15	PANDAWA	HARIANTI	ADA
16	PURNAMA	WAWAN	ADA
17	YEYEN	MASITA	ADA

B Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut ini akan diuraikan hasil kajian lapangan yang erat kaitannya dengan fokus yang diteliti yaitu Kemitraan Unsur-unsur Pemerintah Daerah Dalam penertiban Izin Tempat Hiburan Malam (THM) di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep. Gambaran hasil observasi, wawancara langsung dan telah didokumentasi.

Berdasarkan hasil observasi peneliti selama ini, untuk mengetahui kemitraan Unsur-unsur Pemerintah Daerah Terhadap Penertiban tempat Hiburan Malam di

Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep, 2 hal yang harus menjadi obyek penelitian yaitu:

1. Bagaimana pola, tipe dan jenjang kemitraan yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap penertiban izin tempat hiburan malam di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep?.
2. Faktor-faktor apa yang menunjang dan menghambat kemitraan unsur-unsur pemerintah daerah dalam penertiban izin tempat hiburan malam di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep?

Kedua objek penelitian tersebut menjadi fokus penelitian dan menjadi ranah penelitian yaitu Kemitraan Unsur-unsur Pemerintah Dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam di kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. pada BAB III Pasal 3 tentang kriteria bahaya kerugian /atau gangguan dalam penetapan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari :

- a. lingkungan;
- b. sosial Kemasyarakatan; dan
- c. ekonomi

Point 3 perda tersebut menjelaskan bahwa Bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral/akhlak dan/atau ancaman ketertiban umum, dan/atau yang dapat menghalangi, merintang, mengganggu dan menyusahkan pihak lain.

1. Peran Pemerintah Daerah

a. Pengetahuan Pemerintah Tentang Kemitraan

Bentuk kemitraan dan kerjasama, telah dikenal sebagai salah satu cara yang jitu untuk mengambil manfaat dari ekonomi skala (*ekonomies of scales*). Adapun cara-cara tersebut yang harus diperhatikan oleh individu, lembaga ataupun instansi yang membangun sebuah kemitraan ataupun kerjasama. Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoadmodjo (2003), kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Secara teoritis, istilah kemitraan, (*Cooperation*) telah lama dikenal dan dikonsepsikan sebagai suatu sumber efisiensi dan kualitas pelayanan.

Hasil wawancara oleh Kepala Dusun TN bahwa :

.....”Biasa dengar diberita tapi tidak paham jelas bahwa apa itu Kemitraan, sepengetahuan saya kemitraan itu komunikasi lancar tanpa adanya kendala yang menyulitkan seperti itu mungkin ”.

(Wawancara TN, 21 Maret 2016)

Berdasarkan pernyataan Kepala Dusun Mandalle pengetahuan akan kemitraan masih kurang pengetahuannya tentang kemitraan. `

Kemitraan adalah bentuk kerjasama antara individu dan individu, lembaga serta instansi pemerintah dan swasta berdasarkan aturan yang telah disepakati bersama. Muhammad Jafar Hafsa (2007), Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.

Adapun pengetahuan Pemerintah Kecamatan Mandalle yang disampaikan bahwa:

.....“ Kemitraan merupakan kegiatan kerjasama yang dibangun melalui komitmen yang kuat yang didalamnya ada kesepakatan kepada siapa kita bermitra”.

(Wawancara MD, 21 Maret 2016)

Berdasarkan pernyataan staff Kecamatan Mandalle tentang kemitraan memahami tentang kemitraan itu sendiri.

Kemitraan memberikan peran yang baik untuk pemerintah namun hal ini sulit diterapkan hanya bermodalkan konsep perlu adanya kesadaran dan pemahaman dari pihak pemerintah agar memberikan kontribusi yang baik demi terwujudnya suatu daerah yang memiliki stabilitas yang baik, Menurut hasil wawancara Pelayanan Perizinan Terpadu bahwa :

.....,, Kemitraan itu merupakan kerjasama yang didalamnya ada ketentuan-ketentuan yang berlaku antara pihak pemerintah kepada pihak yang ingin bermitra dengan kita seperti ada kesepakatan ataupun perjanjian sebelum menjalankan kemitraan.

(Wawancara KHS 21 Maret 2016)

Sebenarnya sangat bagus manfaat Kemitraan jika diterapkan di pangkep umumnya dan terkhusus dikecamatan Mandalle karena bisa menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Pangkep, akan tetapi aturan perda yang dibuat DPRD Kabupaten pangkep terasa bias artinya tidak spesifik atau terkhusus aturannya karena yang diterbitkan hanya retribusi izin tertentu, bukan dibuatkan aturan tentang

tempat hiburan malamnya seperti misalkan jam operasi memiliki standar operasi Kafé begitu, jika perda ini komposisi aturannya bagus dan jelas pasal per pasal, poin per poin, bab per bab kemitraan itu bisa diterapkan, baik kepada pengusaha cafenya dan pemerintahannya.

Menurut Thomson dan Perry dalam Yusuf Munandar , (2007:28), Kerjasama yang diistilahkan kemitraan memiliki derajat yang berbeda, mulai dari koordinasi dan kooperasi (*cooperation*) sampai pada derajat yang lebih tinggi yaitu collaboration. “Para ahli pada dasarnya menyetujui bahwa perbedaan terletak pada kedalaman interaksi, integrasi, komitmen dan kompleksitas dimana cooperation terletak pada tingkatan yang paling rendah. Sedangkan collaboration pada tingkatan yang paling tinggi”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia : arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, dan rekan. Kemitraan artinya : perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.

Wawancara oleh Polsek BINMAS bahwa:

.....“kemitraan itu membangun kerja sama saling menguntungkan dan tidak merugikan satu sama lain ...”
(Wawancara IN 22 Maret 2017)

kemitraan merupakan jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan dan saling menguntungkan. Dalam kerjasama tersebut masing-masing pihak mesti memiliki kelemahan dan kelebihan sehingga dapat melengkapi satu sama lain.

Berdasarkan wawancara oleh (Anggota Koramil) bahwa:

.....“kemitraan yaitu kerjasama, Menurut saya susah diterapkan kemitraan pemerintah dikecamatan mandalle apalagi menyangkut tentang tempat hiburan malam hmmm... susah karena banyak kongkalikong yang di *back up* pengusaha kafe yang pelakunya tidak lain aparat pemerintah yang mengatas namakan pemerintah”
(Wawancara FN 22 Maret 2017).

Dari beberapa informan yang berhasil diobservasi masing-masing menyampaikan pengetahuannya tentang kemitraan pemerintah terhadap penertiban izin tempat hiburan malam, dan ada beberapa informan yang sudah lumayan mengetahui kemitraan , namun adapula beberapa juga dari semua informan yang belum mengetahui kemitraan pemerintah terhadap penertiban tempat hiburan malam

b. Peran Pemerintah Daerah

Peran Pemerintah terhadap Penertiban Tempat Hiburan Malam saat ini sangat penting guna menertibkan jumlah tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin pemerintah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, salah satu penanganan dengan memberikan pengawasan secara langsung dan tidak langsung dari pelayanan perizinan terpadu melalui aparat pemerintahan seperti: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bekerjasama dengan TNI Kodim-Koramil, dan Polres-Polsek. Mengatakan bahwa:

“Kami dari pihak pemerintah akan mengawal, mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan yang dibuat berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangkep terkait Retribusi Perizinan Tertentu agar menciptakan stabilitass lingkungan masyarakat yang aman dan kondusif”.
(Wawancara SF, 23 Maret 2016)

Berdasarkan pernyataan dari pemerintah bahwa akan mengawal, mengawasi dan mengevaluasi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Pangkep, namun pada kenyataannya tak sejalan apa yang disampaikan sehingga banyak masalah yang terjadi di lokasi tempat hiburan malam yang berada dikecamatan mandalle sehingga kemitraan ini tidak berjalan dengan baik.

2. Proses Kemitraan Unsur-unsur Pemerintah Dalam Penertiban Izin Tempat Hiburan Malam.

Kesepakatan ini merupakan proses untuk menjalankan kerjasama yang baik diperlukan suatu kesepakatan antara pihak pemerintah, masyarakat dan pemilik usaha agar kerja sama dalam penertiban berjalan sesuai keinginan semua pihak yang terkait, kesepakatan antara lain adalah:

1. Surat Perjanjian

Surat perjanjian adalah bukti dari kemitraan pemerintah, masyarakat dan pemilik tempat hiburan malam, menurut peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan sebagai berikut :

- a. Menurut undang-undang nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, pasal 1 angka 8 : “Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.”

- b. Menurut peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan pasal 1 angka 1 : “kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Berdasarkan wawancara oleh masyarakat yang berada disekitar tempat hiburan malam itu, (Masyarakat) bahwa:

“Sangat mengganggu ini terutama masalah akhlak dan akidah sangat merusak sering saya temukan pelayan berboncengan tiga dengan pakaian ketat dijalan tidak tahu malu tidak beretika selain itu biasa saya temukan transaksi dengan lelaki hidung belang dipinggir jalan tidak takut ditahan oleh pihak yang berwajib, sehingga saya sendiri biasa menyimpulkan bahwa mengapa mereka berani berkeliaran karena erat kaitannya bahwa mereka di *back up* oleh aparat”.

(Wawancara AHD, 25 Maret 2016)

Berdasarkan pernyataan masyarakat bahwa munculnya masalah sosial yang terjadi ditengah masyarakat Mandalle tidak terlepas dengan kenyataan dilapangan bahwa beberapa masyarakat terganggu dengan hadirnya tempat hiburan malam di kecamatan Mandalle, hal ini tidak berlangsung lama karena beberapa masyarakat melaporkan kejadian ini ke pihak instansi pemerintah Kecamatan Mandalle, berdasarkan wawancara oleh Kepala Camat Mandalle mengatakan bahwa:

“ yah memang benar, Kami dari pihak pemerintah Kecamatan Mandalle berdasarkan aduan itu kami pernah melaksanakan pertemuan antara masyarakat dengan pengusaha tempat hiburan malam. Hal inilah yang melahirkan beberapa aturan ditingkat kecamatan hingga ada pelarangan.

(Wawancara MF, 28 Maret 2016)

Berdasarkan pernyataan Camat Mandalle Bahwa munculnya masalah yang terjadi dimasyarakat, Mewajibkan Camat Mandalle membuat perjanjian dan kesepakatan.

Agar berhasil melaksanakan kerjasama tersebut tentunya dengan saling memberikan manfaat antara pihak yang bermitra, (Hafsah dalam Fatmawati, 2011:95), mengemukakan tentang manfaat yang diperoleh dalam kemitraan, beberapa diantaranya yaitu :

- a Kemitraan dapat meningkatkan produktivitas organisasi.
- b Kemitraan dapat membantu organisasi mencapai tujuan dengan lebih efisien.
- c Kemitraan mengurangi resiko yang ditanggung oleh organisasi dengan membaginya.
- d Kemitraan dapat memberikan dampak sosial yang besar.

Berdasarkan pernyataannya, Kepala Camat Mandalle telah melaksanakan kemitraan dalam ruang lingkup kecamatan oleh: Kasat Binmas Polres Pangkep, Camat Mandalle, pengusaha tempat hiburan malam, Kapolsek Mandalle, Koramil Mandalle, Kepala Desa, Kepala Dusun. dan Tokoh Masyarakat.

Hal inilah yang terjadi *miss* komunikasi yang terjadi, kemitraan yang dibangun hanya berhenti di kecamatan tidak ada tindak lanjut dari kabupaten agar membuat regulasi baru tentang kemitraan ini. Kesepakatan peraturan yang dibuat disepakati oleh pengusaha tempat hiburan malam, instansi pemerintah setempat dan tokoh masyarakat ini berjalan hanya beberapa bulan saja, dari perjalanan penelitian

saya menemukan beberapa kejadian yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah setempat, saya menemukan pelayan memakai pakaian seksi duduk di depan café dan hampir semua pelayan café melakukan itu, hal ini membuat saya bertanya langsung mewawancarai salah satu pelayan cafe (Pelayan café Misba) bahwa :

“Yah saya tidak takut apabila ada operasi, karena jika saya didalam kafe tidak akan ada pelanggan yang tertarik masuk di kafe kami, karena jika saya dan teman saya ditahan pemilik kafe akan mengurus semuanya, saya bersama teman disini kebanyakan pendatang dari luar daerah Pangkep yang sulit mendapatkan pekerjaan di daerah kami, makanya kami bekerja seperti ini”.

(Wawancara RA, 25 Maret 2016)

Berdasarkan pernyataan pelayan tersebut bahwa aturan yang dibuat oleh pemerintah kecamatan setempat sama sekali tidak memiliki pengaruh yang besar untuk menjaga stabilisasi keamanan lingkungan masyarakat Kecamatan Mandalle dan mencederai citra Pangkep yang religius.

3. Pola Kemitraan

Bentuk kerjasama pemerintah dan masyarakat biasanya berupa kontrak kerja, tender penyediaan barang atau jasa, atau biasa juga berupa bisnis proses outsourcing.

Pola kemitraan yang diterapkan oleh pemerintah berupa pola pelayanan masyarakat berdasarkan pernyataan (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu)

...”” Yah memang benar kami dari pelayanan perizinan terpadu tidak pernah membatasi ruang gerak masyarakat untuk membangun usaha kecil. Oleh karena itu kami memberikan kepada masyarakat untuk membangun usaha asalkan

mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku mengenai membangun usaha baik itu usaha kecil ataupun usaha besar”... (Wawancara KHS, 28 Maret 2016).

Berdasarkan pernyataan Kepala Dinas Pelayanan Terpadu cukup menegaskan bahwa pola kemitraan yang dibangun sesuai dengan pola kemitraan berbasis masyarakat yaitu Kemitraan ini berawal ketika keterbatasan keuangan menghadang pemerintah untuk memberikan pelayanan yang cukup untuk masyarakat. Kemitraan ini juga mendorong anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemitraan ini meliputi individual, keluarga atau perusahaan dalam ruang lingkup mikro (Suhartono dalam Harry Heriawan Saleh, 2005:78).

4. Tipe Kemitraan dan Bentuk-Bentuk Pengawasan Pemerintah

a. Tipe Kemitraan

Tipe kemitraan yang dibangun oleh pemerintah dimulai dari atas *up* hingga ke bawah *down*, dimulai dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan pengusaha tempat hiburan malam. Berdasarkan pernyataan dari Camat mandalle bahwa:

.....“ Kami dari pihak kecamatan bersama pengusaha cafe, aparat setempat dan tokoh masyarakat telah membuat perjanjian kesepakatan dengan pengusaha tempat hiburan malam namun hal ini tidak memberikan pengaruh besar hal ini dibuktikan banyaknya aduan dari masyarakat tentang pelanggaran yang dilakukan oleh kafe yang beroperasi di malam hari.

(Wawancara MF, 29 Maret 2016)

Pemerintah Kecamatan Mandalle kurang mampu mengontrol dalam mengawasi cafe tersebut tidak adanya aturan yang jelas, adanya oknum aparat pemerintah yang sengaja mengambil kesempatan ini untuk dijadikan peluang

usaha dengan pengusaha tempat hiburan malam dan bentuk pengawasan yg tidak maksimal yg dilakukan oleh pihak pemerintah kabupaten kota sehingga pelaku usaha bebas beroperasi semaunya saja”.

Berdasarkan pernyataan diatas tipe kemitraan yang dibangun oleh pemerintah Kecamatan Mandalle dengan pengusaha tempat hiburan malam adalah Tipe *nascent partnership*, pada kemitraan ini pelaku kemitraan adalah rekan kerja (partner) tetapi efisiensi kemitraan tidak maksimal (Levinger dan Mulroy 2004).

Ada bagian komponen yang hilang, seharusnya Pemerintah Kabupaten Pangkep ikut serta dalam pembuatan kesepakatan ini sehingga besar kemungkinan akan meminimalisir masalah yang akan terjadi di Kecamatan Mandalle terkait tempat hiburan malam tersebut.

b. Bentuk Bentuk Pengawasan Pemerintah

1. Pengawasan langsung

Menurut Harahap, Sofyan Safri, 2001 Yaitu pengawasan yang dilakukan secara langsung mengunjungi lokasi tempat hiburan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan melibatkan instansi instansi lain seperti, Kodim dan Polres. Sebelum turun ke lokasi pengawasan, tim pengawasan ini melakukan koordinasi terlebih dahulu. Dari bentuk pengawasan langsung yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, jelas pengawasannya masih sangat lemah. Karena sebagaimana diketahui sudah menjadi rahasia umum dan permasalahan yang sering terjadi didalam tempat

hiburan malam yaitu seperti peredaran obat-obatan terlarang, adanya penari striptease dengan busana yang sangat minim menari diatas panggung, menyediakan wanita seks komersial, tempat prostitusi, senjata tajam, tempat perjudian dan menjual minuman keras diluar ketentuan Pemerintah Kota yang mencederai pangkep dengan citra religiusnya.

Masalah lain yang sangat signifikan yaitu peneliti menemukan adanya ketidak harmonisan antara Peraturan Daerah dengan fakta dilapangan. Hal ini berkaitan dengan Retribusi Perizinan tertentu. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu, pada BAB III Pasal 3 tentang kriteria bahaya kerugian /atau gangguan dalam penetapan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari :

- a. lingkungan;
- b. sosial Kemasyarakatan; dan
- c. ekonomi

Point 3 perda tersebut mejelaskan bahwa Bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral/akhlak dan/atau ancaman ketertiban umum, dan/atau yang dapat menghalangi, merintang, mengganggu dan menyusahkan pihak lain.

Namun dalam kenyataannya tempat hiburan malam justru masih banyak yang tidak memiliki izin dari pemerintah. Aturan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah hingga saat ini masih banyak terjadi pelanggaran.

Hasil wawancara pemilik usaha tempat hiburan malam (Café Ririn) bahwa:

“Tidak mengetahui adanya aturan pemerintah tentang izin usaha yang dibuat oleh pemerintah, meskipun ada dimana saya membuat izin? Memang ada tempatnya membuat izin pasti dipersulit diarahkan hingga tidak ada kejelasan hingga akhirnya ada pembayaran inilah itulah, karena pemerintah susah diajak kerja sama, jadi sampai sekarang tidak ada izin saya tetapi ada yang bisa *back up* saya, dan banyak kafé disini tidak ada izinnya seperti: Kafé Ririn, Kafé In, Kafé Thopan, Kafé Misbah, Kafé Retro, Kafé Wulan, Kafé Bintang Madu, Kafé Mimi, Kafé Velos, Kafé Misba, Kafé Sederhana dan Kafé Balada itu semua di *back up*”.

(Wawancara BSO, 30 Maret 2016)

Kurangnya kesadaran hukum dan terlibatnya aparat pemerintah yang tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparat sipil negara memberikan dampak yang baik dan kontribusi untuk daerah setidaknya jika pengusaha yang berada dikecamatan mandalle mendaftarkan usahanya kepada badan pelayanan perizinan terpadu itu akan menambah pendapatan asli daerah di kabupaten pangkep.

Senada yang dikatakan dalam wawancaranya oleh salah satu aparat pemerintahan (Satpol PP) .

“ Yah kalau turun dilapangan operasi malam biasanya kami mendapatkan tempat hiburan malam itu sudah tutup semua, saya yakin ada pihak aparat yang membocorkan informasi ini sehingga kami selalu mendapatkan tempat hiburan malam ini kosong dan tertutup. Jadi biasanya jika kami beroperasi semua kafé ini saya hanya mengecek tempat hiburan malamnya dan melaporkan bahwa semua kafe ditutup setelah kami berada dilokasi, kami dari aparat merasa menjalankan tugas seperti halnya dipermainkan, tidak ada rasa saling menghargai sesama aparat yang melakukan *back up* pada pengusaha tempat hiburan malam”.

(Wawancara HNI, 31 Maret 2016).

Terjadinya sistem *back up* yang dilakukan oleh beberapa aparat pemerintah sehingga proses pengawasan yang dilakukan oleh polisi pamong praja tidak berjalan dengan baik dikarenakan bocornya informasi razia sebelum turun kelapangan.

Hal yang mendasar mengapa pengusaha tempat hiburan malam sangat sulit untuk mendapatkan izin usaha, salah satu pengusaha mengatakan dalam wawancaranya (pengusaha kafe Metro) bahwa:

“Saya tidak mendapatkan info yang jelas kemana harus saya melapor terlebih dahulu untuk membuat izin usaha???, sementara tidak ada sosialisasi tentang perizinan ini, walaupun ada biasa kami dipersulit karena teman saya juga pernah mengurus izin usaha tapi katanya dipersulit KTP lah apalah sampai biaya tambahan administrasi yang diluar dari ketentuan berlaku yang sudah ditetapkan, saya merasa lebih aman kalo aparat pemerintah yang *back up*”
(Wawancara RBY, 31 Maret 2016)

Kurangnya penyuluhan-penyuluhan kepada pengelola Tempat Hiburan Malam (THM) mengenai hal perizinan, sehingga tidak jarang Tempat Hiburan Malam melakukan pelanggaran administratif karena tidak tahu dan kekurangan informasi. Begitupula terlibatnya beberapa aparat pemerintahan yang seharusnya mengawasi justru membantu pemilik usaha untuk beroperasi tanpa ada izin dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

2. Pengawasan tidak langsung

Bentuk pengawasan tidak langsung ini dilakukan oleh instansi Badan Pelayanan Terpadu sebagai pihak yang mengeluarkan izin, yaitu dengan melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dengan cara

memberikan informasi berkaitan dengan izin Tempat Hiburan Malam. Badan Pelayanan Terpadu melayangkan surat perintah pengawasan langsung kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk turun langsung kelapangan mengecek izin dari Tempat Hiburan Malam tersebut. Senada dengan hal ini salah satu oknum Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan:

“Kami jalankan tugas jika ada surat perintah karena kami saat ini kekurangan aparat di Satpol PP”, jika bercerita kualitas tentu tidak maksimal pengawasan kami karena kekurangan aparat”
(Wawancara ZND, 4 April 2016)

Hal ini yang membuat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas tidak maksimal karena permasalahan jumlah aparat yang terbatas. Kurangnya anggota satuan polisi pamong praja yang mengakibatkan kinerja pengawasan tidak berjalan maksimal sehingga aparat setengah mati dalam pengawasan.

a. Pelaksanaan Pengawasan

1. Perizinan

Perizinan tempat hiburan dilaksanakan di Badan Pelayanan Terpadu sebagai Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkep dengan tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu. Dalam hal ini, adapun izin yang harus di urus oleh pemilik usaha sebelum membuka usaha yaitu Izin Gangguan (HO), Surat Izin Tempat Usaha (SITU) serta Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang semulanya dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terhitung dari tahun 1998 kewenangan

mengeluarkan TDUP dilimpahkan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Dalam proses pengawasan perizinan ini ditemukan beberapa kendala, karena pengelola usaha sebagian kecil ada yang memenuhi prosedur-prosedur keperluan izin usaha tempat hiburannya dan banyak yang tidak memenuhinya. Ada beberapa pengelola usaha yang tepat waktu dalam hal masa perpanjangan izin dan sebagian besar mengabaikan hal itu. Masa berlakunya izin adalah 3 tahun. Senada dengan hal ini hasil wawancara oleh pengusaha yang tidak memiliki izin usaha (Pemilik Kafe Thopan)

“Untuk apa saya mengurus perizinan karena ada yang back up, terlalu banyak persyaratan yang harus disiapkan dan dilengkapi ketika mengajukan perizinan baru hingga akhirnya dibenturkan permasalahan finansial , mending sekali mendayung dua pulau terlewati hahahahahaha....”
(Wawancara AM 5 April 2016)

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa lemahnya aturan pemerintah daerah mengenai retribusi perizinan tertentu dikarenakan kurangnya jalur koordinasi yang dibangun oleh aparat pemerintah setempat berdampak pada terjadinya pelanggaran pelanggaran yang serius yang mengganggu stabilitas masyarakat di Kecamatan Mandalle.

2. Waktu pengawasan

Tidak ada peraturan yang secara khusus dan salah satu permasalahan yang harus segera dicari jalan keluarnya oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu membuat Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan, karena

sejauh ini Satuan Polisi Pamong Praja belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan yang jelas, sehingga pengawasan terhadap tempat hiburan malam pun antara ada dan tiada. Waktu pengawasan tempat hiburan yang tidak teratur dan berkala merupakan salah satu kendala dan bukti lemahnya manajemen dan koordinasi internal Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Staf Satuan Polisi Pamong Praja oleh bahwa:

....”Itulah kami jalan biasanya 1 kali sebulan untuk merazia tempat hiburan malam tersebut, dan biasanya kalau merazia yang kami cek itu surat izin mendirikan usaha, akan tetapi jarang sekali kami temukan tempat hiburan malam itu buka selalu tutup ketika dirazia jadi kami jalankan sesuai intruksi saja, bukan berdasarkan jadwal pengawasan, yang kami lakukan sekarang jika ada pemberitahuan atau surat perintah untuk merazia tempat hiburan yah kami jalan begitu yang terjadi”.(Wawancara JN, 6 April 2016)

5. Jenjang Kemitraan

Jenjang kemitraan merupakan tahapan yang sangat berpengaruh dalam menjalankan suatu kemitraan atau kerjasama antara pemerintah, pengusaha tempat hiburan malam, dan masyarakat, jika jenjang tersebut hanya ada pada ruang lingkup di lembaga ataupun organisasi saja maka tidak akan mendapatkan hasil kemitraan yang baik, jenjang kemitraan yang dilaksanakan pemerintah sangat tidak efektif karena kurangnya kordinasi dari pemerintah kabupaten turun ke kecamatan sebagai pemegang regulasi untuk pengembangan kemitraan di daerah.

Seperti yang disampaikan oleh Sekertaris Camat Mandalle bahwa:

..... Jenjang kemitraan yang dibangun hanya sebatas dikecamatan saja, padahal jika dibangun dari tingkat Kabupaten dan Kecamatan hingga ke pengusahanya ini akan kuat kemitraanya, pihak kami sering menyampaikan perihal penguatan kemitraan yang ingin dibangun untuk menertibkan tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin usaha yang terjadi di kecamatan mandalle. Kami siap akan hal itu, namun hanya sebatas penyampaian yang hanya didengar saja.

(Wawancara MHD, 7 April 2016)

Dari pernyataan diatas jenjang kemitraan dalam penertiban izin retribusi tertentu seharusnya dimulai dari pusat (kabupaten) ketingkat paling bawah (kecamatan), untuk efektifitas jenjang tersebut perlu adanya pengembangan kemitraan terus menerus dan kordinasi tetap antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah ditingkat Kecamatan juga serta kelingkungan masyarakat.

Pernyataan yang berbeda disampaikan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu bahwa seharusnya bukan hanya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) yang mengawasi akan tetapi pihak kecamatan juga ikut serta dalam pengawasan ini, seperti yang disampaikan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

....., jenjang kemitraan ini sudah sampai kepermerintahan paling bawah yang dimulai dari Kabupaten/Kota ke tingkat Kecamatan, kami juga sering berkoordinasi dan melibatkan tokoh masyarakat setempat terkait perkembangan Tempat Hiburan Malam di Kecamatan Mandalle.

(Wawancara KHS, 11 April 2016)

Dari pernyataan informan diatas jenjang Kemitraan tersebut masih belum efektif karena kurangnya informasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Kecamatan dikarenakan minimnya sosialisasi yang dilakukan, padahal jika jalur kordinasi berjalan lancar kemungkinan besar kemitraan yang dilakukan di Kecamatan Mandalle akan berjalan dengan baik tanpa ada kendala ataupun seteru

antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Hal ini mengakibatkan jenjang kemitraan hanya sebatas wacana tanpa adanya implementasi yang cukup membuktikan keharmonisan antara pemerintah terhadap penertiban izin usaha tempat hiburan malam.

6. Tempat Hiburan Malam (THM)

Tempat hiburan malam merupakan salah satu jenis usaha yang menjanjikan keuntungan besar bagi pelakunya. hal terjadi karena dapat memberikan kesenangan bagi orang-orang agar dapat menghilangkan kejenuhan dari berbagai aktivitasnya dan dari berbagai perasaan tidak enak atau susah yang sedang dirasakan orang-orang tersebut, yang ada pada malam hari (Hertika, 2003 dalam Hadijah Nasution, 2008). salah satu pengusaha Kafe, (Cafe Sederhana) yang berada di kecamatan Mandalle mengatakan :

"Rata-rata pendapatan yang kami terima dalam semalam adalah Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah). apalagi malam minggu, tambah banyak tamu dari beberapa daerah". tidak diketahui dengan jelas mengapa bisa bertambah banyak?. mungkin karena tamuku rata-rata anak muda perantauan dan kebanyakan supir mobil truk"
(Wawancara LT, 13 April 2016)

Berdasarkan pernyataan diatas, membenarkan dugaan terhadap potensi keuangan yang diperoleh oleh masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan pribadi. Hiburan malam adalah suatu tempat atau suatu kegiatan yang ditujukan bagi orang agar dapat menghilangkan kejenuhan dari beraktivitas dan perasaan tidak enak

atau susah yang sedang dirasakan yang ada pada malam hari (Hertika, 2003 dalam Oktiana Eka Putri, 2014).

Dampak perputaran ekonomi yang besar tersebut memunculkan bertambahnya pengusaha tempat hiburan malam. hal tersebut tentunya menimbulkan persaingan usaha yang semakin ketat. senada dengan pernyataan dari (pemilik cafe Bintang Madu)

"Bertambahnya jumlah kafe yang baru muncul, sehingga meningkatkan persaingan sesama pemilik kafe. kami atur bagaimana caranya agar tertarik pengunjung yang datang. beruntung kami memiliki banyak pelayan cantik ,sisa mengarahkan agar memakai pakaian ketat dan seksi, bagaimana anak muda hahahaha "
(Wawancara KD, 14 April 2016)

Bertambahnya jumlah kafe harus beriringan dengan pendaftaran pengusaha kafe di badan pelayanan perizinan terpadu, namun hal ini yang sulit diterapkan karena kurangnya kesadaran hukum pemilik kafe dan juga adanya keterkaitan dari aparat pemerintah yang mem *back up* sehingga proses pendaftaran perizinan ini tidak dapat terlaksana dengan baik.

Pengertian di atas tempat hiburan dapat diartikan segala jenis kegiatan ataupun perbuatan baik berupa pertunjukan, keramaian, permainan ataupun ketangkasan yang mempunyai tujuan untuk menghibur seseorang sehingga dapat menyenangkan hati dan melupakan segala kesedihan yang sedang dialami oleh individu

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh salah satu pemilik café (MISBAH) bahwa:

“tentunya saya berani mendirikan tempat hiburan malam ini atas dasar ada oknum aparat yang siap *back up* saya, jika terjadi sesuatu nantinya pada

usaha saya. Jadi buat apa berizin ke pemerintah karena saya rasa itu buang waktu, terlalu panjang dan dipersulit pengurusannya hingga nanti dipertanyakan lagi tentang usaha yang akan dirintis".
(Wawancara ZN, 15 April 2016).

Berasarkan penryataannya kesadaran hukum pengusaha kafe tentang aturan PERDA Pemerintah tentang retribusi perizinan tertentu yang dibuat dianggap tidak memiliki manfaat yang besar, dan terlibatnya beberapa aparat dan oknum pemerintahan yang ikut serta tidak mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah, Senada yang disampaikan Oleh pemilik usaha tempat hiburan malam, pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Mengatakan bahwa:

..... Kami dari pihak pemerintah siap menerbitkan dan menertibkan tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin karena yah, jelas perdanya diatur dalam izin retribusi untuk pengusaha, sehingga pengusaha harus mematuhi aturan tersebut, jangan karena masalah ada *back up* kami akan usut sampai ketemu siapa oknum dan aparat yang melakukan itu.
(Wawancara KHS, 18 April 2016).

Namun pernyataan yang disampaikan diatas sangat berbanding terbalik dikarenakan kurangnya perhatian untuk bersama-sama menertibkan tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin dan ini hanya sebaatas wacana belaka.

Berkembang pesatnya tempat hiburan malam yang berada di Kecamatan Manddalle menimbulkan kontra dimasyarakat beberapa dari mereka mengaku tidak tentram dengan berkembangnya tempat hiburan malam yang ada di kecamatan mandalle salah satunya (Masyarakat Mandalle).

....."Saya tidak nyaman dengan adanya tempat hiburan malam yang ada saat ini". Keberadaan tempat hiburan malam yang beroperasi hingga larut malam membuat saya terasa terganggu karena susah untuk tidur, suara musik

yang besar, bising membuat susah tidur karena jaraknya tempat hiburan malam ini tidak jauh dari rumah saya.
(Wawancara MTR, 19 April 2016)

Pernyataan yang disampaikan oleh masyarakat ini bahwa tempat hiburan malam mengganggu ketentraman lingkungan hidup masyarakat mandalle yang berada disekitarnya. Selain itu tempat hiburan malam ini berdekatan dengan kampus Politani pangkep tentu berpengaruh bagi mahasiswa dan mahasiswinya.

Berdasarkan wawancara oleh mahasiswa politani bahwa:

....., harusnya tempat seperti ini jangan dibuat didekat kampus karena sangat mengganggu pasti atau setidaknya ditutup saja. Dan saya yakin jika tidak ada aturan hukum yang jelas dan tegas terkait hiburan malam saya yakin akan ada banyak korban yang jatuh kedalamnya. Kemudian ada juga dari mahasiswi yang dipekerjakan di kafe tersebut juga karena permasalahan kebutuhan keuangan mahasiswi itu yang ingin serba mewah dengan cara menjadi pelayan di kafé tersebut dengan gaji yang menjanjikan.
(Wawancara ANM, 25 April 2016)

Tidak sepakat dengan menjamurnya tempat hiburan malam yang berada di kecamatan mandalle karena efek yang ditimbulkan sangat merusak moral dan akhlak serta terjadinya penyimpangan sosial yang berdampak pada generasi muda saat ini, sehingga perlu penanganan serius dari pihak pemerintah agar serius menindak lanjuti tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin usaha dari badan pelayanan perizinan terpadu. Senada yang disampaikan diatas salah satu mahasiswa berhasil saya wawancarai (Mahasiswa) bahwa:

..... sangat mengganggu menurutku karena disaat kami butuh istirahat akan tetapi suara musik yang terdengar begitu keras mengganggu kami yang ingin istirahat, dan juga pernah kami aksi kekantor camat terkait tempat hiburan malam yang beroperasi diluar batas waktu yang sesuka hati kafenyanya beroperasi, Ditanggapi dengan baik aksi kami, namun itu hanya bertahan

beberapa minggu saja, tempat hiburan malam itu masih beroperasi dengan bebas hingga sampai saat ini.
(Wawancara MK, 25 April 2016)

Meresahkan pelajar mahasiswa politani yang berada disekitar tempat hiburan malam tersebut sehingga menimbulkan gejala sosial yang berdampak buruk bagi ketentraman dan stabilitas masyarakat yang berada disekitarnya.

Berbagai macam pernyataan yang disampaikan oleh beberapa informan dari hasil wawancara langsung bahwa kemitraan pemerintah dalam penertiban tempat hiburan malam di kecamatan mandalle belum terlaksana dengan baik, masih banyak pelanggaran yang terjadi hingga jalur kordinasi yang kurang, mengakibatkan kemitraan ini belum maksimal pelaksanaannya sehingga menimbulkan gangguan yang serius ditengah masyarakat kemerosotan moral, akhlak dan mencoreng citra Kabupaten Pangkep yang dikenal religius.

C. Faktor-faktor yang memengaruhi kemitraan unsur-unsur pemerintah daerah dalam penertiban izin tempat hiburan malam di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep

A. Faktor Pendorong

Kepala Camat Mandalle merespon baik penertiban izin tempat hiburan malam untuk dapat menjaga stabilitas kemasyarakatan demi terciptanya lingkungan masyarakat yang kondusif.

B. Faktor Penghambat

- a. Kurangnya sosialisasi Pemerintah Kabupaten Pangkep dalam hal ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pangkep terkait Peraturan Daerah Pangkep yang dibuat oleh anggota DPRD Pangkep masalah retribusi izin tertentu mendirikan tempat hiburan malam, sehingga penertiban izin tempat hiburan malam tidak terlaksana dengan baik.
- b. Lemahnya pola kemitraan yang dibangun pemerintah karena sebatas pola kemitraan berbasis masyarakat sehingga hanya pengusaha yang mendapatkan keuntungan yang besar dan pemerintah kabupaten dirugikan karena tidak ada *feed back* dari pola yang dibangun ini.
- c. Tipe kemitraan yang dibangun pemerintah terhadap penertiban tempat hiburan malam sebatas rekan kerja sehingga kemitraan ini tidak berjalan dengan baik sehingga jalur kordinasi antara pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Satpol PP, Polres, dan Kodim setempat terkait pengawasan Tempat hiburan malam yang ada di Kecamatan Mandalle tidak berjalan dengan baik.
- d. Jenjang kemitraan yang dibuat oleh camat mandalle melalui musyawarah untuk mufakat yang menerbitkan aturan yang harus dijalankan pengusaha tempat hiburan malam yang dihadiri oleh beberapa pihak aparat pemerintahan beserta tokoh masyarakat kecamatan mandalle yang semestinya Badan pelayanan terpadu beserta satpol pp ikut serta dalam kemitraan ini namun itu tidak terjadi sehingga masih banyak café yang melanggar aturan tersebut.
- e. Tidak adanya sanksi administratif yang tegas dari dinas pelayanan terpadu diberikan kepada pemilik usaha tempat hiburan malam terkait izin mendirikan usaha dengan menutup langsung tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin usaha.

Dari pernyataan beberapa informan yang berhasil di wawancarai, mulai dari pengetahuan pemerintah, proses kemitraan, pola kemitraan, tipe kemitraan, jenjang kemitraan, tempat hiburan malam hingga faktor-faktor yang menunjang dan menghambat kemitraan masih begitu belum efektif, dikarenakan belum adanya perda dan kepastian hukum antara pemerintah dan pengusaha Tempat Hiburan Malam untuk menjalankan kerja sama ini menjadi penyebab terjadinya kendala dalam menjalankan kemitraan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya serta dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pola kemitraan yang dibangun pemerintah adalah pola pelayanan berbasis masyarakat dimana pemerintah memberikan pelayanan yang cukup untuk masyarakat, sehingga mendorong anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri meliputi individual keluarga atau perusahaan dalam ruang lingkup mikro sehingga kemitraan yang dibangun belum begitu baik.
2. Tipe Kemitraan yang dibangun adalah Tipe Nascent Partnership dimana pelaku kemitraan adalah rekan kerja (partner) tetapi efisiensi kemitraan tidak maksimal.
3. Jenjang kemitraan belum begitu efektif dikarenakan kurangnya sosialisasi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Hingga ke Pengusaha Tempat Hiburan Malam.

B Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah :

1. Secara Umum pemerintah kabupaten pangkep agar lebih meningkatkan pola kemitraan berbasis masyarakat sehingga ada *feed back* antara pemerintah dengan pengusaha hiburan malam sehingga tidak ada yang dirugikan, dan secara khusus di kecamatan mandalle harus lebih maksimal dalam pelaksanaan pola kemitraannya karena yang paham dengan situasi dan kondisi di wilayah kecamatan mandalle.

2. Pemerintah Kabupaten Pangkep dan Kecamatan Mandalle agar bisa menerapkan dan mengimplementasikan Tipe *complementary partnership* Karena Pada kemitraan ini, mitra kerja mendapat keuntungan dan penambahan pengaruh melalui perhatian yang besar pada ruang lingkup aktivitas yang tetap dan relatif terbatas seperti : mobilisasi dalam pelayanan, sehingga memberikan penyadaran kepada pengusaha tempat hiburan malam tentang betapa pentingnya membangun kemitraan dengan mendaftarkan usahanya di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pangkep sehingga secara tidak langsung menambah Pendapatan Asli Daerah Pangkep.
3. Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan harus bekerjasama dengan baik agar jenjang kemitraan tidak terputus ditingkat kecamatan akan tetapi dilanjutkan ditingkat kabupaten, artinya perlu ada kolaborasi antara pemerintah kabupaten pangkep dengan pemerintah kecamatan mandalle karena besar pengaruh jenjang kemitraan ini karena jika terputus di kecamatan dan tidak dilanjutkan atau ikut serta dalam kemitraan ini maka jenjang kemitraan tidak akan maksimal.
4. Perlu keterlibatan pihak ulama dengan kemitraan pemerintah dalam penertiban izin tempat hiburan malam agar tercipta situasi yang aman dan kondusif.

5. Pemerintah Badan Pelayanan Perizinan terpadu bersama Satuan Polisi Pamong Praja harus menindak tegas tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin usaha, jika perlu tempat hiburan malam tersebut ditutup.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianti, Rika. 2005. *Pengaruh Majalah Remaja Terhadap Gaya Hidup Remaja Putri (di Salah Satu SMA Negeri di Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat)*. Departemen Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Arni Muhmmad, (2005: 68-74) *Komunikasi Organisasi* Jakarta : Bumi Aksara
- Azhari, Akyas. 2005:161. *Psikologi Umum dan Perkembangan*. Jakarta : Teraju.
- Ballachey, Cruthfield dan Krech, (1982), Rusli Ibrahim (2005:23-24) *Pengertian Perilaku Sosial*
- Bannet, Bastian, Mahmudi, Suhartono (2007 56-78) Harry Heriawan Saleh, *Kemitraan Sektor Publik dan Swasta* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Beryl Levinger and Jean Mulroy, 2004, *A Partnership Model for Public Health:Five Variables for Productive Collaboration*, Pact Publications Washington DC.
- Blackwell, James dan Paul 1994 dalam Aprianti 2005 *Pengertian Gaya Hidup* Binarupa Aksara Edisi ke-1 Cetakan : Th 1994
- Darmajati R.S. 2005. *Istilah-istilah Dunia Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Fatmawati, 2011, jurnal ilmu pemerintahan otoritas (vol 1 No 2:91-101), *kemitraan dalam pelayanan publik* : sebuah penjelajahan teoritik Makassar.
- Gerungan, W.A. 2010.*Psikologi Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hafsah Jafar Muhammad (2007), *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Harahap, Sofyan Safri, 2001 *Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System)* Jakarta : Quantum
- Heideneim (2002), Ambar Teguh Sulistyani, , *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Hasibuan, Malayu. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengertian Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ibrahim, Rusli. 2005. *Landasan Psikologi Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar*. Jakarta: Dirjen Olahraga.
- Kotler, Philip, 2003. *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia..

- Lexy Moleong, 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta.: Penerbit Andi.
- Nasution Khadijah. 2008. *Pengaruh Mengunjungi Tempat Hiburan Malam Terhadap Gaya Hidup Remaja* (Studi Kasus Mahasiswa Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat). Skripsi Institut Pertanian Bogor.
- Notoatmodjo, 2003. Ambar Teguh Sulistiyani *Kemitraan dan Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Gava Media.
- Paul, James dan Blackwell (1994:380) dalam Aprianti 2005 Pengertian Gaya Hidup Binarupa Aksara Edisi ke-1 Cetakan : Th 1994
- Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 *Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Pada Bab III pasal 3 tentang kriteria bahaya kerugian atau gangguan dalam penetapan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.*
- Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 1997 *tentang kemitraan pasal 1 angka 1.*
- Peraturan undang-undang nomor 9 tahun 1995 *tentang usaha kecil, menengah, dan besar pasal 1 angka 8.*
- Putri Eka Oktiana. 2014. *Permasalahan Sosial Akibat Keberadaan Tempat Hiburan Malam* (Studi Kasus di RT 17 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu). Skripsi Universitas Bengkulu.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2000. *Psikologi Komunikasi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2005:86). *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Terry R. George, (2001:2). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. (edisi bahasa Indonesia). PT. Bumi Aksara: Bandung.
- Thompson dan Perry dalam Yusuf Munandar, (2007:28), *Menemukan Arah Kerja Sama Ekonomi dengan Mitra*, Yogyakarta : Deepublish Cetakan : Th 2014.

Lampiran

Informan Penelitian :

NO	NAMA	PEKERJAAN	USIA	INISIAL
1	H. MUH. FACHRI. M, S.Sos	Camat Mandalle Kabupaten Pangkep	45 Tahun	MF
2	HJ. KUSMAWATI, SH	Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pangkep.	50 Tahun	KHS
3	TAJUDDIN	Kepala Dusun Mandalle	45 Tahun	TN
4	BRIGADIR IMRAN	Anggota Polsek Mandalle	38 Tahun	IN
5	SERSAN FAUZAN	Anggota Koramil	30 Tahun	FN
6	AHMAD	Masyarakat Kec. Mandalle	36 Tahun	AHD
7	RAHMA	Pelayan Cafe	27 Tahun	RA
8	BASO	Pemilik Cafe Ririn	40 Tahun	BSO
9	HANAFI	Anggota Satpol PP	30 Tahun	HNI
10	ROBY	Pemilik Cafe Metro	39 Tahun	RBV
11	ZAINUDDIN	Anggota Satpol PP	43 Tahun	ZND
12	AMIR	Pemilik Cafe Thopan	44 Tahun	AM
13	JASMIN	Anggota Satpol PP	34 Tahun	JN
14	LA TUO	Pemilik Cafe Sederhana	56 Tahun	LT
15	KUDDUS	Pemilik Cafe Bintang	41 Tahun	KD
16	ZANUSI	Pemilik Kafe Misbah	45 Tahun	ZN
17	MUHTAR	Masyarakat Kec. Mandalle	55 Tahun	MTR
18	MASHUD	Sekretaris Camat Mandalle	38 Tahun	MD
19	SYARIF	Anggota Satpol PP	28 Tahun	SF
20	MUHAMMAD HALIK	Mahasiswa Politani Pangkep	24 Tahun	MK
21	AGUNG NURUL MUSLIM	Mahasiswa Politani Pangkep	22 Tahun	ANM
J U M L A H		21 ORANG INFORMAN		

Lampiran

Gambaran Umum Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu

NO	NAMA	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN
1	Hj. KUSMAWATI, SH NIP : 19660130 199003 2 003	IV/b	Kepala kantor Pelayanan Terpadu
2	Drs. ASRUL ASIKING NIP : 19750203 199311 1 101	III/d	Kasi Pengolahan data & Pelayanan
3	Drs. ASRUL ASIKING NIP : 19750203 199311 1 101	III/d	Kasi Pengolahan data & Pelayanan
4	Dra. NURAENI MANNAN NIP : 19640914 198801 2 005	III/c	Kasubag Tata Usaha
5	KIKI FITRIAWATY, S.Sos NIP : 19700119 199003 2 003	III/c	Kasi Pengelolaan Perizinan
6	Hj. NURGINAYAH, S.Sos NIP : 19660105 200312 2 002	III/c	Kasi Penelitian Administrasi
7	RUSTAN ASTA, SE NIP : 19711231 200312 1 027	III/b	Staf Kantor Pelayanan Terpadu
8	HANNAS NIP : 19641005 199203 1 012	III/a	Staf Kantor Pelayanan Terpadu
9	YUNI CHASRUNI, S.Kom 19800626 200902 2 005	III/a	Staf Kantor Pelayanan Terpadu
10	LILI SRIYANTI, SE NIP : 19870811 200902 2 001	III/a	Staf Kantor Pelayanan Terpadu
11	H. MUHAMMAD RAMLI, S.Sos 19650707 198612 1 004	II/d	Staf Kantor Pelayanan Terpadu
12	IRWAN ALYAFIE NIP : 19720827 200003 1 007	II/c	Staf Kantor Pelayanan Terpadu
13	SAID AINUDDIN ASSAGAF NIP : 19731016 199803 1 007	II/c	Staf Kantor Pelayanan Terpadu
14	JAMALUDDIN NIP : 19760311 200604 1 018	II/a	Staf Kantor Pelayanan Terpadu
15	A. AMELIA AHMAD NIP : 19810321 200801 2 013	II/a	Staf Kantor Pelayanan Terpadu
16	MUHLIS HAMID NIP : 19810516 200903 1 002	II/a	Staf Kantor Pelayanan Terpadu
17	SULTAN PRAKARSA NIP : 19850314 201001 1 025	II/a	Staf Kantor Pelayanan Terpadu

Lampiran

**BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN BERSAMA PENGELOLA CAFÉ/WARKOP
SEKECAMATAN MANDALLE**

Pada hari ini tanggal 6 Maret 2016 bertempat di Sd Neg 45 Mandalle Utara Telah dilaksanakan musyawarah dengan pemilik/pengelola café dan warkop dan pramusaji yang dihadiri oleh :

1. Kasat Binmas Polres Pangkep
2. Camat Mandalle
3. Koramil Segeri Mandalle
4. Kades Mandalle
5. Kadus Mandalle
6. Tokoh Masyarakat

Acara ini dipimpin langsung Camat Mandalle dan telah menghasilkan kesepakatan bersama yaitu:

1. Pramusaji tidak diperbolehkan menggunakan pakaian minim/seksi
2. Pramusaji/pelayan tidak diperbolehkan duduk didepan café/warkop sambil merokok
3. Pramusaji tidak diperbolehkan berkeliaran berboncengan 3 (tiga) karena mengganggu lalu lintas
4. Pramusaji dan pengelola pemilik café warkop tidak diperbolehkan menyalakan lampu remang-remang (kelap-kelip)
5. Pramusaji dan pengelola pemilik café dan warkop tidak diperbolehkan membunyikan music yang suaranya terdengar diluar ruangan yang dapat membuat kebisingan
6. Pemilik pengelola café harus tutup jama 24.00 (12 malam)
7. Pramusaji/pelayan tidak diperbolehkan pindah ke café lain selama 6 (enam) bulan
8. Pramusaji/pelayan yang baru datang dan pindah ke café lain harus melaporkan diri ke pemerintah setempat (Kadus) dan memperlihatkan KTPnya
9. Tamu atau Konsumen dilarang keras bermalam di café bersama pelayan/pramusaji kecuali didampingi pengurus café dan didampingi istrinya
10. Pemilik pengelola café menyalakan lampu terang setelah tutup café pada jam 24.00
11. Bagi keluarga yang ingin menemui pramusaji pelayan setelah jam tutup café wajib melapor ke Kades pemerintah setempat
12. Pemilik pengelola café tidak diperbolehkan mempekerjakan pelayanan dibawah umur kecuali habis nikah dan wajib memperlihatkan surat nikahnya
13. Untuk memasuki bulan suci ramadhan dapat dibuka malam kegiatan usaha warkop
14. Pada malam hari dibulan suci ramadhan dapat dibuka malam kegiatan usaha warkop
15. Pada bulan suci ramadhan dilarang keras menjual/menyediakan miras
16. Apabila ada café / warkop ditemukan menjual/menyediakan miras maka café/warkop tersebut diberikan sanksi ditutup selama lamanya.

Demikian keputusan ini dibuat tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

YANG BERSEPAKAT

- | | |
|--|---------|
| 1. ASOSIASI PENGELOLAH/PEMILIK CAFÉ (SAHARUDDIN) | (.....) |
| 2. WAKIL PRAMUSAJI (KAMARUDDIN) | (.....) |
| 3. KADUS (JUSMAN) | (.....) |
| 4. TOKOH MASYARAKAT (H.M, YUSUF, S.Sos) | (.....) |

Mandalle, 06 Maret 2016
Menyaksikan
Kepala desa Mandalle
MATERAI

ABD.RAHMAN. S.pi

Lampiran

**PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
KECAMATAN MANDALLE
DESA MANDALLE**

Alamat : Jl. Poros makassar-pare km 81-82 Mandala Pangkep 90655 Sul-Sel

**BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN BERSAMA PENGELOLA CAFE / WARKOP
SEKECAMATAN MANDALLE**

Pada hari ini minggu tanggal 6 Maret 2016 bertempat di SD Neg 45 Mandalle Utara telah dilaksanakan musyawarah dengan Pemilik/Pengelola Cafe dan Warkop dan Pramusaji Yang dihadiri oleh :

1. Kasat Bimas Polres Pangkep
2. Camat Mandalle
3. Koramil Segeri Mandalle
4. Kapolsek Mandalle
5. Kadus Mandalle
6. Kafus Mandalle
7. Tokoh Masyarakat

Acara ini dipimpin langsung Camat Mandalle dan telah menghasilkan kesepakatan bersama yaitu :

1. Pramusaji tidak diperbolehkan menggunakan pakaian Minim/Sekai
2. Pramusaji/Pelayan tidak diperbolehkan duduk dilepan Cafe/Warkop sambil merokok
3. Pramusaji tidak diperbolehkan berkeliraran berboncengan 3 (tiga) karena mengganggu Laju Lintas
4. Pramusaji dan Pengelola/Pemilik Cafe/Warkop tidak diperbolehkan menyalakan lampu Remang remang (Kelap-Kelip)
5. Pramusaji dan Pengelola /Pemilik Cafe dan Warkop tidak diperbolehkan membunyikan musik Yang suaranya terdengar diluar ruangan yang dapat membuat kebisingan
6. Pemilik /pengelola cafe/warkop harus tutup pada Jam 24.00 (12. Malam)
7. Pramusaji /Pelayan tidak diperbolehkan pindah keCafe Lain selama 6 (Enam) Bulan
8. Pramusaji/Pelayan yang baru datang dan pindah kecafe lain harus melaporkan diri kepemerintah Setempat (Kadus) dan memperlihatkan identitas KTPnya
9. Tama atau Konnyemen dilarang keras bermalam di cafe bersama pelayan /pramusaji kecuali pengrus cafe dan didampingi istrinya
10. Pemilik/pengelola cafe menyalakan lampu terang setelah tutup cafe pada jam 24:00
11. Bagi keluarga yang ingin menemui pramusaji/pelayan setelah jam tutup cafe wajib melapor ke Kadus Pemerintah setempat
12. Pemilik/pengolah cafe tidak diperbolehkan memperkerjakan pelayanan dibawah umur kecuali habis nikah dan wajib memperlihatkan surat nikahnya
13. Untuk memasuki bulan suci ramadhan semua kegiatan cafe di tndakan sejak 5 hari sebelum dan sesudah ramadhan
14. Pada malam hari dibulan suci ramadhan dapat dibuka malam Kegiatan usaha warkop
15. Pada bulan suci ramadhandilarang keras menjual/menyediakan miras
16. Apabila ada cafe/warkop ditemukan menjual miras,maka cafe/warkop tersebut diberikan sanksi ditutup selama-lamanya

Demikian keputusan ini dibuat tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak mana pun untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

YANG BERSEPAKAT

1. ASOSIASI PENGELOLA/PEMILIK CAFE/WARKOP (SAHARUBIDU)
2. WAKIL PRAMUSAJI/PELAYAN (SAMARUBIDU)
3. KADUS/JUSMAN)
4. TOKOH MASYARAKAT(H.M.YUSUF,Sos)

Mandalle, 06 Maret 2016
Menyatakan
Kepala Desa Mandalle
ABD. RAHMAT S.Si

RIWAYAT HIDUP



CHAIDIL MAPPARESSA. Lahir di Labakkang Kab. Pangkep, pada tanggal 05 Mei 1989. Anak keempat dari pasangan Ayahanda Alm. Pagaruddin dan Ibunda Saenab. Mulai mendapat pendidikan SD di SD Negeri 7 Kayumate Kabupaten Pangkep pada tahun 1994 dan tamat tahun 2000.

Kemudian di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SLTP Negeri 1 Labakkang Kab. Pangkep dan tamat pada tahun 2004. Kemudian di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Labakkang Kabupaten Pangkep dan tamat pada tahun 2007. Pada tahun 2011 melanjutkan pendidikannya lagi di Universitas Muhammadiyah Makassar pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik program Strata Satu (S1).

Berkat Rahmat Ilahi Rabbi dan kerja keras serta Doa yang tak terhingga, penulis dapat menyelesaikan studi dengan skripsi yang berjudul “Kemitraan Unsur-Unsur Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Izin Tempat Hiburan Malam (THM) di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep”.